

**PENERAPAN PIERCING THE CORPORATE VEIL OLEH  
PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (STRATA-1) pada Fakultas Islam Indonesia**



**Disusun Oleh:**

**Aditya Indra Renaldi**

**00.410.049**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2007**

**PENERAPAN PIERCING THE CORPORATE VEIL OLEH  
PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2007**

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### **PENERAPAN PIERCING THE COORPORATE VEIL OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke  
muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal **27 September 2007**



Yogyakarta, 08 Agustus 2007

Dosen Pembimbing Skripsi I

**(Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H)**

Dosen Pembimbing Skripsi II

**(Bagya Agung Prabowo, S.H, M.Hum)**

**PENERAPAN PIERCING THE CORPORATE VEIL OLEH  
PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS**


Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada Tanggal  
27 September 2007 dan dinyatakan LULUS.

Yogyakarta 27 September 2007

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Ridwan Khairandy, S.H, M.H
2. Anggota : Siti Annisa, S.H, M.H
3. Anggota : Karimatul Ummah, S.H, M.H

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Mustaqiem, S.H, M.Si  
NIP: 130936158


## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil'alamin.....Subhanallah.....

Atas berkah rahmat dan hidayah-Nya karya ini dapat terselesaikan

Skripsi ini kupersembahkan :

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas segala doa, restu, cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan, kesabaran, pelajaran hidup dan semua yang telah Papa dan Mama berikan.
2. Untuk Adik-Adikku tersayang, terima kasih atas semangat yang kalian berikan padaku.
3. Untuk seseorang yang selalu menyemangatiku, terima kasih atas dukungan dan perhatian yang kau berikan.



**MOTTO**

البقرة)... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا: (٢٨٦)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Qs.

Al-Baqoroh : 286)



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas petunjuk dan pertolongan-Nya, Sholawat untuk kekasihNya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semata-mata adalah rahmat Allah SWT Rabb Semesta Alam.

Penulis menyadari bahwa telah banyak pihak yang memberikan bantuan yang berbentuk moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mustaqiem, S.H, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, S.H, M.H. dan Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Muryati Marzuki, S.H, S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi dengan baik selama penulis menimba ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih yang tak terhingga atas ilmu, nasihat, diskusi, serta doa, yang Bapak dan Ibu berikan pada saya, semoga mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Amin.
5. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan, keramahan, dan kemudahan yang penulis dapatkan selama menjalani kuliah.
6. Ayahanda Eddy Subagyo dan Ibunda Dyah Ratri selaku orang tua saya. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, dukungan, perhatian, bimbingan, doa dan kesabaran yang tak pernah berakhir pada penulis. Semoga Allah SWT selalu menyayangi Papa dan Mama. Amin.
7. Adik-adikku Andita Astri Karina dan Andika Reza Retansa, atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Keceriaan yang kalian berikan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi.
8. Om Sigit Nugroho dan tante Hastiti Budi Utami serta anak-anaknya, terima kasih atas dorongan, bimbingan, keceriaan dan tempat tinggal yang nyaman, aku selalu menyayangi kalian.
9. Kendri Eda Mukti, yang selalu ada untuk menemani dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas semangat, dukungan serta pengertian yang tiada henti untukku.
10. Teman seperjuanganku Nia, Rizki, Abi, Oya, Lukman, Donny, Fahmi, Angga, Miraz, Andri, Yuyun, Norman, Fera, Hendra, Ucok, Sukma, Mbak Vivi, Peye,

Agung. Terima kasih atas dukungan dan nasehat-nasehat yang telah kalian diberikan. Semoga persahabatan kita kekal abadi selamanya. Amien.

11. Sahabat-sahabatku Oki, Angga 02, Fanny, Dina, Refi, Muthe, Nani, Emon, Ojan, Aci, Inge, Nova Bewok, Ihsan, Aryo, bersama kalian duniaku lebih berwarna. Canda tawa serta tangisan menjadi lebih bermakna bersama kalian.
12. Sahabat terbaruku, Gesit, Adi, Ika, Maya, Ami, Ulin, Nini, yang selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman HNC (Honda Nova Club) yang selalu membuat hidup saya lebih berwarna. Terima kasih atas keceriaan dan persahabatan yang kalian berikan.
14. Teman-teman angkatan 2000 Fakultas Hukum UII yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih untuk pertemanan selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani studi di Fakultas Hukum UII.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan serta ketulusannya mendapatkan keridhoan Allah SWT. Semoga menjadi suatu manfaat dan menjadi karya yang berharga disisi Allah SWT.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Jogjakarta, 30 September 2007

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB 2 PERSEROAN TERBATAS DAN</b>	
<b>PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA</b>	
<b>UMUMNYA</b> .....	20
A. Istilah dan Pengertian Perseroan Terbatas.....	20
1. PT Sebagai Badan Hukum .....	23

2. PT Didirikan Berdasarkan Perjanjian.....	31
3. PT Melakukan kegiatan Usaha.....	36
B. Pendirian Perseroan Terbatas.....	36
C. Organ Perseroan Terbatas Serta Kewenangan dan Tanggung Jawab.....	44
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	44
2. Direksi.....	46
3. Komisaris.....	51
D. Tinjauan Umum Mengenai Piercing The Corporate Veil.....	52
<b>BAB 3 PENERAPAN PIERCING THE CORPORATE VEIL OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS.....</b>	<b>61</b>
A. Penerapan Piercing The Corporate Veil oleh Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas.....	61
B. Pemberlakuan Piercing The Corporate Veil oleh Pemegang Saham.....	77
<b>BAB 4 TENTANG PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia usaha dalam rangka memenuhi tuntutan, di mana satu sisi memerlukan pemenuhan kebutuhan akan modal untuk suatu usaha, di sisi lain memungkinkan pula bagi para penanam modal pasif yang tidak terlibat dengan kegiatan usaha untuk menanamkan modal pada kegiatan usaha lebih jauh dari sekedar penanam modal itu sendiri, maka lahirnya perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai penemuan tunggal terbesar pada abad modern. Penulis sejarah ekonomi di masa mendatang akan menempatkan pencipta perseroan terbatas yang tanpa nama di tempat yang terhormat dengan para pionir-pionir industri lain. Pernyataan di atas menunjukkan betapa pentingnya badan hukum perseroan terbatas dalam kehidupan modern ini. Karena melalui perseroan terbatas, para pemodal pasif dapat menyetorkan sejumlah modal yang kemudian dikumpulkan, diorganisasikan, dan diadministrasikan secara efisien, dalam bentuk saham, sehingga tidak berlebihan kiranya untuk menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan kunci pembuka pintu gerbang ke arah sistem kapitalis.

Perseroan terbatas sebagai perusahaan yang berbadan hukum diakui keberadaannya secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, dengan syarat bahwa status badan

hukum perseroan baru diperoleh setelah akta pendirian perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Pengesahan akta pendirian ini merupakan saat berubahnya status Perseroan menjadi badan hukum.

Namun sebagai *artificial person*, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri, untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan Perseroan sesuai maksud dan tujuan didirikannya Perseroan. Orang-orang yang menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ perseroan. Istilah organ perseroan ini dipakai dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Masing-masing organ dalam Perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan. Mengenai tugas dan wewenang masing-masing organ diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Beberapa yang terpenting di antaranya adalah:

1. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang (Perseroan Terbatas) ini dan atau Anggaran Dasar (Perseroan Terbatas);

---

<sup>1</sup> Dalam UU Perseroan Terbatas yang baru yaitu UUPT No 40 Tahun 2007 Pasal 75 ayat (1).

2. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>2</sup> yang menyatakan bahwa kepengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi; dan
3. Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>3</sup> yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Istilah Perseroan Terbatas sendiri terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan, merujuk kepada modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas, menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki pemegang saham serta terbatasnya tanggung jawab Direksi sebagaimana pengurus pada perusahaan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Dasar pemikiran bahwa modal perseroan terbatas itu terdiri dari sero atau saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>4</sup>, yakni:

“ Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya ”.

---

<sup>2</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 92 ayat (1).

<sup>3</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 108 ayat (1).

<sup>4</sup> Pengertian PT dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) “*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan , adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta perayuran pelaksanaannya*”.

Berkaitan dengan penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dapat ditelusuri dari Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Sehingga kemudian perseroan terbatas sebagai badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum mandiri (*persona standi in judicio*), memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Sebagai asosiasi modal;
2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham;
3. Pemegang saham:
  - a. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau bertanggung jawab terbatas (*limited liability*);
  - b. Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
  - c. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi;

---

<sup>5</sup> I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, 2003, hlm. 143.

5. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
6. Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Berdasarkan karakteristik di atas dapat dilihat bahwa pemegang saham maupun Direksi sebagai organ dari perseroan terbatas yang dalam hal ini adalah perusahaan yang berbadan hukum, mempunyai tanggung jawab terbatas.

Pemegang saham disini sering ditemui adanya pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan atau perseroan terbatas didirikan hanya semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya, jadi tanggung jawab terbatas pada pemegang saham menjadi hapus atau tidak berlaku lagi apabila:

1. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang

mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan atau PT (Pasal 3 ayat (2) UUPT<sup>6</sup>).

Selain pemegang saham, Direksi sebagai pengurus dari perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, sesuai ketentuan Pasal 82 UUPT<sup>7</sup>, juga seringkali menggunakan karakteristik pertanggung jawaban terbatas ini sebagai alat untuk melarikan diri dari kelalaian atau kesalahannya dalam menjalankan perseroan. Pasal 85 ayat (2) UUPT<sup>8</sup> selanjutnya menyatakan, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan. hingga mengakibatkan perseroan tidak mampu melunasi utang-utangnya.

Doktrin *Piercing The Corporate Veil* atau *Lifting The Veil* kemudian muncul, yang artinya menembus cadar perusahaan atau menembus kerudung, yang bila dianalogikan dengan perseroan terbatas berarti menembus karakteristik dari tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham, pengurus perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan

---

<sup>6</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2).

<sup>7</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 97 ayat (1).

<sup>8</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 97 ayat (3).

perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Doktrin tersebut muncul dari pengalaman pengelolaan perseroan di Amerika Serikat dan merupakan sebagian dari *common law legal system*.<sup>9</sup> Doktrin ini menyebutkan, apabila Pemegang Saham dan pengurus perseroan melakukan perbuatan melawan hukum atau penipuan atas nama perseroan, maka pihak-pihak tersebut harus bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi.

Aplikasi dari *Piercing The Corporate Veil* dapat diketahui dari perbuatan melawan hukum perseroan yang tidak formalitas pendirian badan usaha, perusahaan terafiliasi terpisah secara artifisial yang dibentuk berdasarkan perjanjian, timbul kewajiban (utang) perseroan yang melebihi aset yang dimiliki perseroan.

Guna memperjelas mengenai penerapan *Piercing the Corporate Veil* yang dilakukan Pemegang Saham, berikut ini beberapa contoh kasus yang terjadi diputus di Indonesia, mengenai penyimpangan dana BLBI yang sebelumnya dimaksudkan untuk mengatasi likuiditas akibat *rush* yang dialami bank-bank swasta, kasus tersebut adalah:

#### 1. Kasus Bank Modern<sup>10</sup>

BI telah menyalurkan BLBI kepada Bank Modern sebesar Rp 2,5

Triliyun. Menurut keterangan Mulyoharjo, Bank Modern melalui Samadikun

---

<sup>9</sup> Ciri utama dari *common law legal system* adalah dengan adanya kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan hukum berdasarkan putusan hakim atau yurisprudensi. Lihat juga R. Suroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999, hlm. 68, yang menyatakan bahwa asas dari *common law legal system* adalah *stare decisis* yang berarti hakim dalam memutus perkara berdasar yurisprudensi.

<sup>10</sup> *Kompas*, 5 Januari 2001. Lihat juga *Suara Indonesia*, 11 Januari 2001.

Harsono sebagai pemegang saham mayoritas bank tersebut telah melakukan penyimpangan pemanfaatan BLBI. Jumlah penyimpangan mencapai Rp 766 milyar. Dana tersebut digunakan untuk melakukan transaksi valuta asing dan penarikan dana untuk kelompok perusahaan terkait atau terafiliasi untuk peningkatan kualitas produksi.

## 2. Kasus Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI)<sup>11</sup>

BDNI adalah bank swasta yang pemegang saham mayoritasnya adalah Syamsul Nursalim. Bank ini berhasil menghimpun dana deposito, giro dan tabungan sebesar Rp. 16,904 triliun. BDNI menyalurkan dana tersebut kepada perusahaan yang ada berada dalam satu kelompok perusahaan, yakni PT. Dipasena sebesar Rp. 12,847 triliun. Kredit mencapai 75,6 % dari seluruh kredit yang disalurkan, berarti disini terjadi pelanggaran Batas Minimum Pembelian Kredit (BMPK) yang ditentukan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang No 7 Tahun 1992.

Kesulitan likuidasi akibat *rush* yang dialami bank ini terjadi, BI menyalurkan BLBI. Ternyata BLBI tersebut dipakai dengan tujuan semula, tetapi untuk menutup permasalahan keuangan yang dialami PT Dipasena, Jadi, peruntukan BLBI tersebut tidak digunakan untuk menalangi dana pembayaran dana tabungan, deposito dan giro nasabah, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi pemegang saham.

---

<sup>11</sup> Kompas, 5 Oktober 2000. Lihat juga *Suara Indonesia*, 24 September 2000.

Isi perjanjian utang piutang, bank penerima BLBI memiliki kewajiban melunasi atau telah membayar utang yang jatuh tempo. Jika Bank-bank penerima BLBI tersebut tidak melaksanakan prestasi membayar pada saat jatuh tempo, maka ia masuk kualifikasi cidera janji atau wan prestasi<sup>12</sup>.

Mengingat Bank-bank penerima BLBI sebagai debitur tidak dapat membayar utang tersebut pada waktunya, maka debitur telah melakukan perbuatan atau berada dalam keadaan wan prestasi, apabila debitur dalam keadaan wan prestasi, maka kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana ditentukan Pasal 1267 KUHPerdara, yakni:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik; atau
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;

Mengingat penyaluran BLBI lebih bernuansa perdata, khususnya perjanjian utang-piutang maka upaya penyelesaian wan prestasi pembayaran utang BLBI dapat dilakukan baik melalui gugatan perdata ke pengadilan maupun diselesaikan di luar pengadilan melalui proses negosiasi.

---

<sup>12</sup> Pengertian wan prestasi yang umum adalah pelaksanaan kewajiban perjanjian yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya. Lihat M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 60.

Pemerintah baik melalui berbagai kebijakan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) maupun BPPN guna menyelesaikan utang BLBI tersebut memiliki kecenderungan diselesaikan secara perdata di luar pengadilan, disini pemerintah menuntut tanggung jawab pribadi para pemegang saham bank-bank penerima BLBI untuk melunasi utang tersebut. Kebijakan ini lebih didasarkan akan perlunya pengembalian atau pelunasan utang BLBI tersebut dan diharapkan ada pemasukan dana bagi pemerintah sebagai salah satu sumber penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dengan demikian, pemerintah mengesampingkan penyelesaian penutupan hukum pidana pada pemegang saham pengendali, padahal diketahui adanya penyalahgunaan penggunaan BLBI dan adanya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Permasalahan yang muncul dari uraian di atas selengkapnya disajikan menjadi:

“PENERAPAN PIERCING THE CORPORATE VEIL OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah pokok dari uraian diatas dapat di ambil sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan *Piercing The Corporate Veil* oleh Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah *Piercing The Corporate Veil* oleh pemegang saham dapat diberlakukan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan guna:

1. Mengetahui Penerapan *Piercing The Corporate Veil* oleh Pemegang Saham dalam hukum Perseroan Terbatas.
2. Mengetahui pemberlakuan dari *Piercing The Corporate Veil* oleh pemegang saham.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

Perseroan terbatas sebagai perusahaan yang berbadan hukum diakui keberadaannya secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, dengan syarat bahwa status badan hukum perseroan baru diperoleh setelah Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Pengesahan Akta Pendirian ini, yang merupakan

saat berubahnya status Perseroan menjadi badan hukum. Ciri utama Perseroan Terbatas adalah bahwa perseroan terbatas merupakan subjek hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris. Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham tetap dianut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>13</sup> menyatakan bahwa “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya”.
2. Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>14</sup> menyatakan bahwa “Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan”.

Persoalan pertanggungjawaban pemegang saham ini pada mulanya merupakan masalah yang kontroversial, karena ada yang berpendapat bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak boleh lebih dari nilai saham yang diambalnya, sesuai dengan pengertian kata “terbatas” dalam nama badan hukum ini. Pendapat ini sejalan dengan hakiki dari Perseroan Terbatas itu sendiri. Pertanggungjawaban terbatas itu tidaklah mutlak, dalam

---

<sup>13</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1).

<sup>14</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (2).

keadaan tertentu tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku karena adanya pengecualian, dalam hal tersebut terlihat bahwa UUPT menganut prinsip *Piercing the Corporate Veil*, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas Pemegang Saham, pengurus atau Direksi dan Komisaris dapat menjadi tidak terbatas, dalam hal-hal tertentu.

*Piercing corporate veil. Judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officer or entities from liability for corporate activities; e.g. when incorporation was for sole purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its attendant limited liability of stockholders may be disregarded and personal liability imposed on stockholders, officers and directors in the case of fraud. The court, however, may look beyond the corporate form only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of injustice*<sup>15</sup>.

Bahwa UUPT menganut prinsip *Piercing The Corporate Veil* terlihat dari pasal-pasal UUPT di bawah ini, yang berlaku baik bagi pemegang saham, Direksi maupun Komisaris. Bagi pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tidak berlaku dalam hal yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpengaruh;

---

<sup>15</sup> Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St Paul Minn: West Publishing, Co, 1979, hal 1033.

2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
3. Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Terlihat bahwa dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Hal tersebut terjadi apabila telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi Pemegang Saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Hubungannya dengan pasal 3 ayat (2) butir a di atas dipertanyakan mengenai status hukum perseroan. Perseroan baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)<sup>16</sup> disahkan oleh Menteri Kehakiman.

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

*(Penjelasan Ayat (1)): yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perorangan atau badan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) prang pemegang saham.*

---

<sup>16</sup> Dalam baru UUPT No 40 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1).

Sedangkan dalam pasal 7 ayat (6)<sup>17</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan:

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.

Mengenai pengesahan ini terdapat perbedaan antara KUHD dengan UUPT. KUHD mengenal dua jenis pengesahan (Pasal 37 KUHD), yaitu pengesahan tidak bersyarat dengan konsekuensi perseroan hanya dapat dibubarkan oleh Mahkamah Agung, dan pengesahan bersyarat dengan konsekuensi perseroan dapat dibubarkan oleh Menteri Kehakiman dengan alasan kepentingan umum. Sebaliknya terlihat dari Pasal 7 ayat (6) di atas, UUPT tidak mengenal jenis pengesahan yang berbeda. Pembubaran perseroan karena alasan kepentingan umum, tidak lagi berada di tangan Menteri Kehakiman, tetapi ada pada badan peradilan atas permohonan kejaksaan. Sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) butir a UUPT<sup>18</sup>, yang berbunyi:

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:

1. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum.

Pasal-pasal di atas terlihat bahwa sebelum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka tanggung jawab pemegang saham, direksi dan

---

<sup>17</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: *Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.*

<sup>18</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 146 ayat (1) butir a.

komisaris adalah tidak terbatas. Setelah pengesahan Menteri Kehakiman, tanggung jawab pemegang saham menjadi terbatas. Komisaris juga telah memperoleh tanggung jawab terbatas, tetapi tidak dengan Direksi, sebagaimana terlihat dalam Pasal 23 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

Tanggung jawab Direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan (*fiduciary duty*), dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan berat bagi Direksi, sesuai Pasal 85 dan Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sedangkan yang bertugas sebagai pengawas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan tidak lepas dari prinsip yang sama yang diterapkan kepada Direksi, sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 60 ayat (3) dan (4), mengenai pertanggungjawaban Komisaris ini juga tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Chatamarrasjid, *Menyikap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) kapita selekta hukum perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 6

Khusus mengenai Direksi dan Komisaris, UUPT mengenal upaya hukum yang disebut *derivative action* atau *derivative right*, disamping personal right.

*Derivative action* adalah:

*An action is a derivative action when the action is based upon a primary right of the corporation's failure, deliberate or otherwise, to act upon the primary right*<sup>20</sup>.

Hak derigative ini, sebagaimana terlihat dalam Pasal 85 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (2) adalah penting pemegang saham minoritas yang sejalan dengan kepentingan perseroan, di samping hak-hak perseorangan dalam hubungan dengan kepentingan pribadi pemegang saham.

Penerapan *Piercing The Corporate's Veil* ini sebenarnya bukanlah hal yang sederhana karena akan memerlukan pembuktian yang dalam kasus-kasus tertentu tidaklah mudah, sebagaimana tergambar dari pendapat ahli hukum Australia berikut ini:

It is very difficult to give a satisfactory analysis or classification of types of case in which the court will lift the veil of corporate. Someone cannot predict with certainty whether or not the court will do so in the particular case<sup>21</sup>.

*Kita dapat mengetahui dari uraian di atas bahwa liabilitas itu perseroan sendiri adalah tidak terbatas, dengan artinya bahwa liabilitas perseroan untuk membayar hutangnya adalah tidak terbatas, dalam arti bahwa*

---

<sup>20</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn: West Publishing, Co, 1979, hlm 399

<sup>21</sup> Asrul Sani, *Litigasi dalam UUPT*, hlm 12-13

*perseroan itu harus membayar semua hutang yang ditagih kepada perseroan tersebut, sepanjang aset perseroan itu cukup untuk memenuhinya. Keterbatasan liabilitas, kecuali dalam keadaan tertentu seperti yang telah diuraikan di atas, hanyalah terbatas pada pribadi pemilik perseroan dan bukan terhadap perseroan itu sendiri<sup>22</sup>.*

## **E. METODE PENELITIAN**

### 1. Obyek Penelitian

Penerapan Piercing The Corporate Veil Oleh Pemegang Saham dalam Perseroan terbatas.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah:

- a. Data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan melalui pengamatan secara langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara langsung dan atau tidak langsung dengan pihak responden berdasarkan pada pertanyaan yang telah disusun secara sistematis (*interview guided*).
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dengan mempelajari berbagi literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 9-10.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Perundang-undangan lainnya yang perlu diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain yang perlu diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus ekonomi dan kamus Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Artinya mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam dunia praktek.

### 4. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu: mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

## BAB II

### PERSEROAN TERBATAS DAN PIERCING THE COORPORATE VEIL PADA UMUMNYA

#### A. Istilah dan Pengertian Perseroan Terbatas

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Badan hukum (*Rechtspersoon, Legal Persons, Persona Moralis*) adalah subjek hukum.<sup>23</sup> Badan hukum adalah salah satu jenis perkumpulan dalam arti luas.<sup>24</sup> Badan hukum adalah sekumpulan manusia yang oleh hukum diberi status *persoon*, yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, di samping manusia selaku subjek hukum pembawa hak dan kewajiban, maka ada badan-badan atau perkumpulan lain yang dipandang sebagai subjek hukum, yang dapat memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan yang meripakan kumpulan manusia itu diberi status *Person*, memiliki kekayaan sendiri dan dapat ikut serta dalam lalu lintas hukum melalui perantaraan pengurusnya. Badan-badan dan

---

<sup>23</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1999, hlm 18.

<sup>24</sup> R.T. Sutantya R. Hadikusuma, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995, hlm 9.

perkumpulan-perkumpulan itu dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.

Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu disebut badan hukum.

Badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perkumpulan orang (organisasi);
2. Dapat melakukan perbuatan melawan hukum dalam hubungan-hubungan hukum;
3. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
4. Mempunyai pengurus;
5. Mempunyai hak dan kewajiban;
6. Dapat digugat dan menggugat didepan pengadilan.

Badan hukum adalah salah satu bentuk hukum dari suatu perusahaan, yang merupakan salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata, khususnya dalam Hukum Dagang. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba.

Hukum perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab di dalam KUHPerdata dan KUHD, ditambah peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan. Hukum Dagang itu merupakan hukum khusus (*Lex Specialis*) dari Hukum Perdata (*Lex Generalis*). Hukum Perusahaan itu merupakan pengkhususan lebih lanjut dari Hukum Dagang. Hukum Perusahaan

adalah hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perusahaan serta segala aktivitas/kegiatan yang berkaitan dengan jalannya suatu perusahaan.

Uraian di atas tersebut maka diketahui, bahwa dasar hukum perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT itu adalah badan hukum yang diatur dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang dalam KUHPerdata maupun KUHD yang mengatur tentang PT, secara formal belum pernah diganti melalui undang-undang. Undang-undang tersebut telah berlaku sejak lama berdasarkan *Staatsblad* 1897 Nomor 23. Barulah pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), untuk menggantikan undang-undang peninggalan Belanda, setelah melalui proses yang lama.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 dalam pasal 1 ayat (1) memberi pengertian atau definisi tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas atau PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu; atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Istilah PT terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata

terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki pemegang saham.<sup>25</sup>

Menurut Rudi Prasetya, istilah PT yang digunakan di Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan dalam bahasa Inggris (Limited Company) dan hukum Jerman (Aktien Gesellschaft). Di sisi lain ditampilkan segi sero atau sahamnya, di sisi lain sekaligus ditampilkan pula segi pertanggung jawaban yang terbatas.

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas sendiri telah memberikan definisi otentik PT, yakni badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dari definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yakni:

1. PT adalah badan hukum;
2. PT didirikan berdasarkan perjanjian;
3. PT melakukan kegiatan usaha;
4. PT memiliki modal yang terdiri dari saham-saham.

### **1. PT sebagai Badan Hukum**

Dalam ilmu hukum, dikenal ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan dan menjustifikasi badan hukum sebagai suatu badan hukum, yaitu:

---

<sup>25</sup> H.M.N. Purwotjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*, Jakarta, Djambatan, 1982, hlm 85.

a. Teori Fiksi

Menurut teori ini, badan hukum adalah suatu fiksi, rekaan atau khayalan. Badan hukum dianggap sebagai manusia buatan, buatan atau tiruan yang dirancang oleh pemerintah melalui undang-undang. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia yang mempunyai akal pikiran dan perasaan. Badan hukum adalah suatu fiksi yang sebenarnya tidak ada, tetapi diciptakan untuk menjelmakan suatu hal. Para pihak yang merekayasa akan melihat badan hukum sebagai suatu kesatuan yang lahir. Badan hukum dianggap sebagai manusia pribadi yang dapat melakukan perbuatan hukum serta mempunyai hak dan kewajiban.

b. Teori Organ

Menurut teori ini badan hikim bukan fiksi atau khayalan, tetapi nyata ada, bagaikan manusia yang memiliki akal pikiran dan perasaan. Badan hukum mempunyai organ<sup>26</sup> yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris sebagai alat untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain.

c. Teori milik bersama atau teori Propriete Collective

Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak kewajiban anggota bersama-sama.

---

<sup>26</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian kedua*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 181.

d. Teori Kenyataan Yuridis

Menurut teori ini, badan hukum merupakan suatu realitas, konkret, riil dan bukan Khayalan walaupun tidak dapat diraba, badan hukum itu suatu kenyataan yuridis, badan hukum merupakan wujud riil yang sama riilnya dengan manusia dan perikatan perdata, suatu yang riil dalam hukum.

e. Teori Harta Kekayaan Bertujuan

Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun tidak dapat dipungkiri adanya hak-hak atas suatu kekayaan dan tidak ada manusia yang menjadi pendukung hak-hak tersebut.

f. Teori Agensi

Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.<sup>27</sup> Teori ini muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan, terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang modern.<sup>28</sup>

g. Teori Stakeholders (Stakeholders Theory)

Teori Stakeholders tersebut dikemukakan oleh Thomas Donaldson yang menyatakan, bahwa manajemen suatu perusahaan harus memperhatikan

---

<sup>27</sup> Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Good Corporate Governance-Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergi Communication, 2002, tanpa halaman.

<sup>28</sup> Kresnohadi Ariyoto et.al., "Good Corporate Governance dan Konsep Penegakannya di BUMN & Lingkungan Usaha, *Manajemen Usahawan Indonesia*", Nomor 10/TH.XXIX Oktober 2003, hlm 3.

kepentingan Stakeholders, baik yang berasal dari grup atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh maksud dan tujuan perusahaan.

Suatu badan dapat disebut sebagai badan hukum apabila ditemui beberapa syarat, yakni:<sup>29</sup>

- a. Adanya kekayaan yang terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan;
- b. Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
- c. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Ketiga syarat tersebut merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum. Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut belum dapat menjadikan lembaga tersebut sebagai badan hukum, jika belum terpenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari negara atau undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum.<sup>30</sup> Perseroan Terbatas telah memenuhi syarat sebagai badan hukum.

Pasal 1655 KUHPerdara menentukan bahwa semua badan hukum yang berdiri secara sah, begitu pula orang perorangan, memiliki kekuasaan untuk melakukan perbuatan perdata, tanpa mengurangi peraturan perundang-

---

<sup>29</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, Jakarta, Djambatan, 1982, hlm 46.

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy et.al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Gamma Media, 2000, hlm 23

undangan yang membatasi kekuasaan itu atau menundukannya pada cara-cara tertentu, dengan demikian pada dasarnya badan-badan hukum itu memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan.<sup>31</sup>

Keberadaan PT di mata hukum sebagai badan hukum memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia dan memiliki kedudukan yang mandiri. Kedudukan PT dalam hukum dipandang berdiri otonom menurut hal tersebut, terlepas dari orang perorangan yang ada di dalam PT tersebut.<sup>32</sup> Keberadaan PT tidak tergantung pada keberadaan seseorang atau pihak tertentu baik sebagai pemegang saham, komisaris atau direksi. Walaupun terjadi berkali-kali pergantian pemegang saham, direksi atau komisaris tidak mempengaruhi keberadaan perseroan selaku *persona standi in judicio* (pribadi mandiri di mata hukum).<sup>33</sup>

PT yang berbadan hukum itu dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus memenuhi unsur terang-terangan, terus-menerus dan mencari keuntungan.<sup>34</sup> PT menjadi badan hukum, setelah akta pendirian yang didirikan dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia

---

<sup>31</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1987, hlm 185.

<sup>32</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 9.

<sup>33</sup> Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perusahaan Pailit (Tinjauan Yuridis)*, Jakarta, Deltacitra Grafindo, 1998, hlm 7.

<sup>34</sup> Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Rajawali Pers, 1995, hlm 19.

(Depkeh). Pasal 7 ayat (1) dan ayat (6) menuliskan mengenai pendirian dan syarat sahnya perseroan menjadi sebuah badan hukum.

Sebelum PT menjadi badan hukum atau belum mendapatkan pengesahan dari Depkeh, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT, diatur dalam hukum perjanjian (kontraktual) yang merupakan ajaran klasik. Arti penting bagi PT yang telah menjadi badan hukum adalah PT tersebut tidak terikat lagi dengan ajaran klasik yang menganut asas perjanjian, tapi terikat pada ajaran modern dengan asas institusi atau lembaga. Asas institusi atau lembaga itu mengajarkan, bahwa pendiri atau pemegang saham PT yang menjabat jadi pengurus setelah PT menjadi badan hukum, pada saat melakukan perbuatan hukum itu (pendiri dan pengurus yang kebetulan orangnya sama, secara fungsional berbeda peranannya), terlepas otonom dari para pemegang saham atau para pendiri. Orang perseorangnya tidak perlu menanggung dan membayar hutang PT atau sisa kekurangannya dengan harta pribadinya yang mana tidak menjadi satu dengan harta kekayaan kelompok. PT merupakan salah satu badan yang tergolong sebagai asosiasi modal yang oleh undang-undang diberikan status mandiri. PT harus tunduk pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ADPT), UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan UUPT dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman. ADPT memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 UUPT. Perubahan ADPT diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk

perubahan tertentu, diperlukan persetujuan dari Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI), tetapi untuk perubahan lainnya cukup dilaporkan kepada Depkeh dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Bila Direksi dalam waktu tertentu tidak melaksanakan pendaftaran dan pengumuman, maka Direksi tersebut secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan, bilamana perseroan shareholders atau stakeholders menderita kerugian oleh karenanya.

PT sebagai asosiasi modal untuk mencapai sasaran terkumpulnya modal mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;
- b. Sifat mobilitas atas hak penyertaan;
- c. Prinsip pengurusan melalui suatu organ.

PT sebagai organisasi ekonomi yang permodalannya tercermin dalam bentuk saham, mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi sendiri maupun dari aspek yuridis. Harta kekayaan PT yang disebut modal perseroan terdiri dari seluruh nominal saham. Modal PT terdiri dari modal dasar (*Authorized Capital*), modal ditempatkan atau dikeluarkan (*Issued Capital*), modal disetor (*Paid-Up*

---

<sup>35</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1995*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 122.

*Capital*). Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, bila dilakukan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai harganya oleh ahli atau penilai independen. UUPT tidak menutup kemungkinan atas penambahan modal atau pengurangan modal perseroan. PT sangat digemari pelaku usaha nasional maupun internasional dalam rangka menjalin kerjasama mencari laba dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. PT lebih mudah mengumpulkan modal dalam bentuk saham-saham;<sup>36</sup>
- b. PT mempunyai karakteristik yang dominan;<sup>37</sup>
- c. PT mempunyai sifat mobilitas atas hak penyertaan;<sup>38</sup>
- d. PT mempunyai prinsip pengurusan oleh suatu organ;<sup>39</sup>
- e. PT berkedudukan mandiri.<sup>40</sup>

Rudhi Prasetya mengutip pendapat Vollmar dan menyatakan, bahwa motivasi pembentukan PT sebagai berikut:

- a. Semata-mata mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas;
- b. Bila diperlukan, mudah melakukan transformasi perusahaan;
- c. Alasan fiskal.

---

<sup>36</sup>Penjelasan UUPT.

<sup>37</sup>Rudhi Prasetya, *op. cit.*, hlm 12.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm 13.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 15.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm 27.

PT sebagai badan usaha yang telah menjadi badan hukum, memiliki organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan Komisaris. RUPS adalah organ tertinggi dalam PT yang berfungsi melaksanakan kontrol atas tugas kewajiban dari Direksi dan Komisaris perseroan sesuai UUPT dan ADPT yang telah ditetapkan. Direksi berkewajiban mengurus dan mewakili PT dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, adapun tugas Komisaris adalah untuk mewakili dan memberi nasihat kepada direksi, serta pada kesempatan tertentu turut membantu Direksi dalam melaksanakan kegiatan usaha PT.

## **2. PT Didirikan Berdasarkan Perjanjian**

Perjanjian dan kontrak merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi diantara satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih di mana keduanya saling mengikatkan diri.

PT adalah badan hukum yang didirikan oleh dua pelaku usaha nasional atau internasional berdasarkan perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang diatur dalam KUHPerdara (KUHPer). Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara):

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Mengenai persetujuan tersebut telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPer, yang berbunyi:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Kata “perbuatan” dalam Pasal 1313 KUHPer lebih tepat bila diganti dengan kata “perbuatan hukum atau tindakan hukum”, karena dalam perjanjian, akibat hukum yang muncul memang dikehendaki oleh para pihak.<sup>41</sup> Maka dari itu perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (*Te Goeder Trouw* atau *Good Faith*).

Perjanjian merupakan tindakan hukum dua pihak. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji, janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Janji itu mengikat (*Pacta Sunt Servanda*), demikian menurut ajaran Hugo de Groot,<sup>42</sup> dalam perjanjian, orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Perjanjian secara umum mempunyai arti luas dan sempit, dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, dalam arti sempit, perjanjian hanya ditunjukkan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja.

Perjanjian tersebut yang dibuat oleh dua orang atau lebih itu antara lain harus memenuhi unsur kesepakatan, agar penawaran dapat diikuti oleh penerimaan, sehingga tidak menimbulkan perselisihan, terutama perselisihan mengenai hak milik pribadi dari para pihak yang berkepentingan, dengan

---

<sup>41</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 7.

<sup>42</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III, Hukum dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 1996, hlm 11.

demikian, perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian yang bebas itu baru berlaku bila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPer:

*“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang halal.”*

Perjanjian mengandung tiga unsur, yaitu:

1. Unsur *essensialia*, *Essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada didalam suatu perjanjian, unsur mutlak di mana tidak adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada.
2. Unsur *naturalia*, adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti.
3. Unsur *accidentalia*, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Hukum perjanjian adalah sebagian dari pada hukum perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah sebagian dari hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak di dalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. Hukum kekayaan menurut doktrin adalah hukum yang mengatur tentang hak-hak kekayaan, yang memiliki nilai ekonomis. Jadi hak-hak kekayaan berbeda dengan hak-hak lain, karena

mempunyai nilai uang, artinya dapat dikonkretkan dalam sejumlah uang tertentu.

Pernyataan dari satu pihak ditujukan pada pihak lain dalam perjanjian umum, yaitu: yang satu menawarkan sesuatu pada pihak lain, yang satu lagi menerima penawaran tersebut.

Pendirian PT ada dua pihak atau lebih yang saling berhadapan, pernyataan para pendiri tertuju pada maksud dan tujuan PT yang sama-sama dikehendaki. Pernyataan para pihak itu seakan-akan berjalan sejajar.

Beberapa sarjana dan *Hoge Road (H.R.)* mempunyai pendapat yang berbeda tentang PT yang didirikan berdasarkan perjanjian dan berpendapat sebagai berikut:

*Gierke* dan *Kuntze* mengusulkan suatu istilah tersendiri, yaitu *Gesammtakt*.

*Pitlo* menyatakan, bahwa pada kesepakatan mendirikan perseroan, ada pernyataan yang sama bunyi seakan-akan pendiri bersama-sama melakukan hal yang sama.

*Polak* berpendapat, bahwa para pendiri tidak hanya mengikatkan diri kepada calon sesama persero, tapi para pendiri itu melakukan tindakan yang timbal balik terhadap perseroan.

*Rutten* menjelaskan, bahwa sepakat itu artinya mengikat antara sesama pendiri untuk mendirikan persero atau sepakat melakukan tindakan hukum mendirikan persero. Pertama adalah perjanjian biasa, yang para pihak

mengikatkan diri satu sama lainnya. Kedua adalah macamnya perseroan yang didirikan harus turut dipertimbangkan.

*Hoge Road (H.R.)* mengakui, bahwa pendirian perseroan adalah perjanjian timbal balik.

PT yang didirikan berdasarkan perjanjian perlu juga dibahas mengenai kapan perjanjian itu mulai lahir atau berlaku. Perjanjian itu lahir sejak ada kehendak dan kepaercayaan dari para pihak yang membuatnya, hal tersebut diterangkan dalam teori ucapan (*Ulitings Theorie*), teori pengetahuan (*Vernemings Theorie*), teori kehendak (*Wilstheorie*) dan teori pernyataan atau kepercayaan (*Verklarings of Verrouwenstheorie*).<sup>43</sup>

Menindaklanjuti pembahasan mengenai pengertian dan teori-teori serta asas-asas perjanjian sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka dalam perjanjian yang mengandung syarat penawaran dan penerimaan antara para pihak itu, dapat timbul ketidaksepahaman, ketidaksesuaian, perbuatan yang melawan hukum yang merugikan banyak pihak, dalam hal demikian, perjanjian tersebut dapat menjadi cacat atau batal demi hukum. Campur tangan dari negara perlu direkomendasikan oleh karena itu, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui pengadilan, pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat membatalkan suatu klausula dari suatu

---

<sup>43</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, Jakarta, Pembimbing Masa, 1969, hlm 18.

perjanjian atau seluruh perjanjian dirasakan perlu dibatalkan.<sup>44</sup> Campur tangan pemerintah tidak hanya merupakan arus perkembangan yang terjadi di Indonesia, tetapi merupakan arus universal yang terjadi dimana-mana.<sup>45</sup>

Konsep bahwa PT sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendiri dan akhirnya menjadi pemegang saham dalam PT harus sekurang-kurangnya dua orang. Orang atau pendiri atau pemegang saham di sini dapat berupa orang perorangan sebagai pribadi juga berupa badan hukum.

### **3. PT Melakukan Kegiatan Usaha**

Melakukan kegiatan usaha merupakan ciri khas perusahaan. Perusahaan mesti menjalankan perusahaan. Perusahaan Memorie van Toelichiting Wetboek van Koophandel adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan kedudukan tertentu, secara terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dengan maksud untuk mencari laba. Menurut Molengraaf, perusahaan atau menjalankan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar

---

<sup>44</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *“Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia”*, Disertasi, Jakarta, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Dokter Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm 19.

<sup>45</sup> Mariam Darus Badurulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, hlm 31-32.

untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>46</sup>

## **B. Pendirian Perseroan Terbatas**

Sebagai konsekuensi dari paham yang dianut oleh UUPT, yang menyatakan PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan dua orang atau lebih. Istilah orang disini bermakna perorangan (*natural person*) atau badan hukum (*legal entity*). Pemegang saham PT dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum dengan demikian.

Undang-undang tersebut berlaku prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian dan karena itu mempunyai satu pemegang saham. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian dalam saham pada saat perseroan didirikan. Apabila setelah perseroan disahkan kemudian jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua, maka dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya pada orang lain.<sup>47</sup>

BW baru tidak lagi menganut pendirian PT didasarkan pada perjanjian.

Pasal 3.64.2 BW Baru Belanda tersebut memungkinkan PT didirikan oleh satu

---

<sup>46</sup> Ridwan Khairandy, et.al, *op.cit.*, hlm 7

<sup>47</sup> I.G Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2003, hlm 14.

orang saja. Hal ini terlihat isi pasal tersebut menyatakan, *venootschap wordt voor een of meer personen opgericht bij notariale akte ...* (perseroan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan akta notaris ...).

Pendirian PT harus dituangkan dengan akta notaris yang dibuat dengan Bahasa Indonesia, dengan akta inilah dibuat akta pendirian perseroan, dengan demikian, pendirian tidak boleh dengan akta di bawah tangan, tetapi harus dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris dan tidak boleh menggunakan bahasa selain dari bahasa Indonesia, dalam pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, para pendiri dapat menghadap sendiri atau mewakilkannya kepada orang lain berdasarkan surat kuasa.

Akta pendirian perseroan tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan sekurang-kurangnya:

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri;
2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat;
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Pasal 8 ayat (2) UUPT menentukan bahwa di dalam akta tidak boleh dimuat:

1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan

2. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, menurut Pasal 10 ayat (1) UUPM harus dicantumkan dalam akte pendirian. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah antara lain berkaitan dengan penyeteroran saham dalam bentuk atau cara lain dari uang tunai.

Apabila perbuatan hukum dan pelekatannya di dalam akta pendirian itu tidak dilaksanakan, maka menurut Pasal 10 ayat (3) UUPM tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan.

Adapun anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam akte pendirian perseroan memuat Pasal 12 UUPM sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jangka waktu pendirian;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor;
5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat di setiap saham, dan nilai nominal disetiap saham;
6. Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris;

7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pemilihan, pangangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
10. Ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang.

Menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR 08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, permohonan pengesahan akta pendirian diajukan para pendiri bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, c.q. Direktur Perdata.

Apabila Menteri menolak permohonan pengesahan akta pendirian tersebut, maka menurut Pasal 9 ayat (3) UUPT, penolakannya harus disertai alasan penolakan secara tertulis. Anisitus Amanat mencatat beberapa kemungkinan alasan penolakan tersebut:<sup>48</sup>

1. Akte pendirian tidak dibuat dengan akta notaris, atau dibuat dengan akta notaris tetapi tidak menggunakan Bahasa Indonesia;
2. Modal dasar perseroan kurang dari Rp 20.000.000,00;
3. Modal yang ditempatkan tidak mencapai 25 % dari modal dasar dan modal yang disetor kurang 50 % dari modal yang ditempatkan;

---

<sup>48</sup> Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Jakarta, Rajawali Pers, 1996, hlm 10-11.

4. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan/atau ketertiban umum;
5. Nama perseroan yang dimintakan pengesahannya itu mirip atau sama dengan nama perseroan lain yang sudah ada secara sah atau terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan;
6. Pendiri perseroan ada yang berkewarganegaraan asing, kecuali pendirian perseroan dalam penanaman modal asing berdasarkan undang-undang penanaman modal asing;
7. Syarat-syarat perjanjian yang diminta pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dipenuhi.

Selain ketujuh alasan penolakan tersebut di atas, tentunya termasuk juga tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR/01 Tahun 1996, yakni tidak dipenuhinya salah satu yang ditentukan:

1. 1 (satu) salinan Akta Pendirian Perseroan bermaterai dan Akta Perubahan Pendirian bermaterai (apabila ada) yang dibuat sesuai dengan Standar Akta yang telah ditentukan;
2. Data akta pendirian yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris di atas kertas bermaterai sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, atau Lampiran IV Keputusan Menteri Kehakiman ini;
3. Bukti setoran modal dari bank;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;

5. Bukti pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian Perseroan dalam Tambahan Berita Negara dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia;
6. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya pelayanan jasa hukum sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-UM 01.06 Tahun 1993;
7. Fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pendirian PT Persero, Khusus bagi PT Persero;
9. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Modal Perseroan, Penunjukan Anggota Direksi, dan Komisaris, khusus bagi PT yang bersangkutan;
10. Fotokopi izin prinsip pendirian bank dari Menteri Keuangan, khusus bagi PT di bidang perbankan;
11. Surat rekomendasi dari Direktorat Jendral Radio, Televisi dan film Departemen Penerangan, khusus bagi PT Radio Siaran Non Pemerintah;
12. Surat rekomendasi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil atau Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil atau Kantor Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil bagi persero yang salah satu pendirinya adalah koperasi;
13. Iklan 2 (dua) surat kabar harian yang memuat pengumuman tentang penyetoran saham selain uang;

14. Dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesemua dokumen yang tersebut dalam butir 4, 7, 8, 9 dan 10 wajib dibubuhi keterangan dan ditandatangani oleh notaris yang menyatakan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan aslinya.

Menurut Pasal 7 ayat (6) UUPT, perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri, dalam ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dalam 30 (tigapuluh) hari setelah Akta Pendirian Perseroan disahkan Menteri atau setelah tanggal penerimaan laporan, menurut Pasal 21 UUPT, direksi perseroan wajib mendaftarkan akta pendirian yang disahkan di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 22 UUPT, perseroan yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak pendaftaran harus mengumumkan ikhtisar akta pendirian yang telah disahkan di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Penggunaan nama perseroan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, menurut Pasal 5 ayat (1) PP No. 26 Tahun 1998, akan menolak permohonan nama perseroan, apabila:

1. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain; dan
2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan;

Selain, menurut Pasal 5 ayat (2) PP No.26 Tahun 1998, Menteri juga menolak persetujuan pemakaian nama perseroan kepada pemohon, apabila nama tersebut:

1. Sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaian telah diterima lebih dahulu;
2. Sama atau mirip dengan merek terkenal yang diatur dalam Undang-Undang Merek;
3. Dapat memberikan kesan adanya kaitan antara perseroan dan atau lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, lembaga internasional, kecuali jika ada izin dari yang bersangkutan;
4. Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka;
5. Hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk angka;
6. Menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain; atau
7. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
8. Hanya merupakan nama suatu tempat;
9. Di tambah kata atau singkatan yang memiliki arti perseroan terbatas, badan hukum, atau persekutuan perdata.

### **C. Organ Perseroan Terbatas Serta Kewenangan dan Tanggung Jawab**

Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas menyebut bahwa organ PT terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi; dan
3. Komisaris.

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Menurut Pasal 1 Butir 3 UUPT<sup>49</sup>, RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan pada direksi atau komisaris.

Tanggapan dalam masyarakat, bahwa pemegang saham adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam PT. Beredarnya tanggapan ini tampaknya dilatarbelakangi kultur sebagian besar lapisan masyarakat yang tidak dapat memisahkan urusan pribadi dengan urusan perusahaan, di dalam perseroan, kedudukan pemegang saham seringkali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan<sup>50</sup> padahal, sesungguhnya, di dalam perseroan pemegang saham baru memiliki kekuasaan atas PT apabila mereka berada dalam suatu forum yang dinamakan RUPS. Kehendak bersama pemegang saham yang dijemalkan dalam keputusan yang diambil dalam forum RUPS merupakan kehendak perseroan. Kehendak RUPS yang terjelma dalam keputusan RUPS adalah kehendak perseroan yang paling tinggi, tidak dapat ditentang oleh siapa pun, kecuali oleh undang-undang.

---

<sup>49</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (4).

<sup>50</sup> Anisitus Amanat, *op.cit.*, hlm 104.

Status hukum keputusan RUPS yang tidak dapat ditentang oleh siapa pun mengakibatkan RUPS menjadi pemegang kedaulatan dalam PT, tetapi bukan pemegang saham. Pemegang saham di luar forum RUPS tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi terhadap peseroan.

RUPS adalah sarana untuk melaksanakan beberapa hal yang ditetapkan dalam UUPT, seperti:

1. Penetapan perubahan ADPT;
2. Penetapan penambahan modal dan pengurangan modal;
3. Pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan;
4. Penetapan penggunaan laba;
5. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris;
6. Penetapan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
7. Penetapan pembubaran perseroan.

Selanjutnya dalam hubungannya dengan pelaksana tugas Direksi yang menjalankan perseroan, Direksi diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang disusun menurut Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Pembukuan ini menjadi bukti atas transaksi keuangan perseroan selama satu tahun buku berjalan, yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Direksi setiap tahun RUPS Tahunan, yang diadakan setiap tahun sekali, paling lambat enam (6) bulan setelah buku ditutup, demikian juga pelaporan dan pertanggungjawaban atas laporan tahunan dalam RUPS Tahunan perseroan. Ketentuan-ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan

pengambilalihan perseroan selain diatur dalam UUPT, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah. Satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang ada atau meleburkan diri menjadi satu dengan perseroan lain untuk membentuk perseroan baru. Selain itu, dapat pula dilakukan pengambilalihan perseroan oleh badan hukum atau orang perseorangan, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 104 UUPT.

## 2. Direksi

PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan dengan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurusnya lahir hubungan fidusia (fiduciary duties) di mana pengurus selaku pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya pada kepentingan perseroan semata. Fiduciary duties di dalam PT pada dasarnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab direksi.<sup>51</sup>

Menurut Pasal 1 angka 4 UUPT<sup>52</sup> adalah direksi organ perseroan yang bertanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili daik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan.

---

<sup>51</sup> Bambang Kesowo, "Fiduciary Duties Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995", Newsletter, No 23/IV/Desember 1995, hlm 1.

<sup>52</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (5).

Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang ditentukan anggaran dasar, dengan demikian direksi adalah organ dalam perseroan mengambil bagian dalam lalu-lintas hukum sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ini pula yang menjadi sumber kewenangan direksi untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dengan perkataan lain, direksi mewakili baik diluar maupun didalam pengadilan.

Direksi merupakan dewan direktur (board of director) yang dapat terdiri dari satu atau beberapa direktur, apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satu akan menjadi direktur utama atau presiden direktur, dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur.

Berdasarkan prinsip fiduciary duties tersebut, Pasal 85 ayat (1) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.

Pelanggaran terhadap kewajiban fiduciary duties berakibat pada timbulnya tanggung jawab pribadi direksi sehubungan dengan hal itu, Pasal 85 ayat (2) UUPT<sup>53</sup> menentukan bahwa direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.

---

<sup>53</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (3).

Anisitas Amanat mengklasifikasikan kewajiban direksi menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan RUPS, rincian tersebut adalah:<sup>54</sup>

1. Kewajiban yang berkaitan dengan perseroan:
  - a. Kewajiban pendaftaran atau akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap, Surat Keputusan Pengesahan atau Surat Persetujuan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Juga mengusahaan pengumuman perseroan yang telah didaftarkan dalam Tambahan Berita Negara;
  - b. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan tersebut;
  - c. Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
  - d. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;
  - e. Menjalankan pembukuan perseroan;

---

<sup>54</sup> Anisitas Amanat, *op.cit.*, hlm 130-132

f. Direksi dan anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

2. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS:

- a. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;
- b. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi modal perseroan;
- c. Menyampaikan laporan tahunan;
- d. Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan pada RUPS
- e. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;
- f. Pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan;
- g. Menyelenggarakan panggilan RUPS;
- h. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian asset perusahaan;
- i. Menyusun rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan;
- j. Mengumumkan dalam dua suara kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Direksi tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi juga memiliki hak. Pertama, hak mewakili untuk dan atas nama perseroan didalam dan diluar pengadilan. Kedua, hak untuk meberikan kuasa tertulis kepada seorang atau lebih keryawan perseroan atau oramha lain untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk mrlakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kuasa tersebut. Ketiga, hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan setelah mendapatkan persetujuan RUPS. Keempat, hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau komisaris. Kelima, hak untuk mendapatkan gaji, tantieme dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian atau anggaran dasar.

### **3. Komisaris**

Menurut pasal 97 UUPT<sup>55</sup>, adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Hukum perseroan di negara-negara common law tidak dikenal lembaga komisaris, di sana hanya dikenal RUPS dan direksi. Pengelolaan jalannya perseroan sepenuhnya menjadi kewenangan direksi dan tidak ada yang mengawasinya, di dalam sistem common law, direksi memiliki kewajiban fidusia.

---

<sup>55</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 108 ayat (1).

Perkataan komisaris mengandung pengertian baik sebagai organ maupun sebagai perorangan. Sebagai organ, komisaris lazim disebut dewan komisaris, sedangkan sebagai perorangan, ia adalah anggota komisaris.<sup>56</sup>

Sebagai lembaga pengawas dalam perseroan, komisaris memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Berdasarkan alasan tertentu dapat memberhentikan direksi untuk sementara waktu dari jabatannya; dan
- b. Apabila direksi tidak ada atau berhalangan karena suatu sebab tertentu, komisaris dapat bertindak sebagai pengurus, yang dalam hal ini semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak berlaku untuk komisaris itu.

Selain itu, Pasal 98 ayat (1) UUPT<sup>58</sup> menentukan bahwa komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Piercing The Corporate Veil**

Doktrin Piercing The Corporate Veil atau menyikap tabir perseroan, kemunculannya merupakan reaksi atas adanya berbagai tindakan pemegang saham, pengurus perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga

---

<sup>56</sup> Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm 114- 115.

<sup>57</sup> Anisitus Amanat, *op.cit.*, hlm 141.

<sup>58</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 114 ayat (2).

merugikan perseroan, Shareholders dan Stakeholders. Doktrin tersebut muncul dari pengalaman pengelolaan perseroan di Amerika Serikat dan merupakan sebagian dari Common Law System.<sup>59</sup>

Pengertian Piercing The Corporate Veil menurut Common Law Legal System adalah sebagai berikut:

*Judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers or entities from liability for corporate activities, e.g. when incorporation exist for sole purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its attendant limited liability imposed on stockholders officers and directors in the case of fraud, or other wrongful acts done in name of corporation. The court, however, may look beyond the corporate form only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of injustice.*

Bahwa pengakuan prinsip ini sudah merupakan hal yang berlaku umum dalam sistem hukum manapun, dalam sistem hukum Indonesia hal tersebut diakui secara tegas oleh UUPT Nomor 1 Tahun 1995, lewat Pasal 3 ayat (1).

Penjelasan atas pasal 3 ayat (1) dari oleh UUPT Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa ketentuan tentang keterpisahan tanggung jawab hukum antara perseroan dengan pribadi pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut lebih mempertegas ciri dari suatu perseroan terbatas dimana pemegang saham bertanggung jawab secara terbatas, yakni hanya

---

<sup>59</sup> Ciri utama dari *Common Law Legal System* adalah adanya kecenderungan untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan putusan hakim atau yurisprudensi. Lihat juga R. Suroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hlm 68

bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Beberapa contoh fakta yang secara universal mestinya teori piercing the corporate veil dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Permodalan yang tidak layak;
2. Penggunaan dana perusahaan secara pribadi;
3. Ketidakadaan formalitas eksistensi perseroan;
4. Terdapatnya elemen-elemen penipuan dengan cara menyalahgunakan badan hukum perseroan;
5. Terjadi transfer modal atau aset perseroan kepada pemegang saham.
6. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu;
7. Sangat dominannya pemegang saham dalam kegiatan perseroan;
8. Tidak diikutinya ketentuan perundang-undangan mengenai kelayakan permodalan dan asuransi;
9. Tidak dipenuhi formalitas tentang pembukuan dan record keeping.
10. Pemilahan badan hukum;
11. Misrepresentasi;
12. Perusahaan holding dalam kelompok usaha lebih besar;
13. Perseroan tersebut hanya sebagai alter ego dari pemegang saham yang bersangkutan;

---

<sup>60</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 8-9.

14. Teori piercing the corporate veil diterapkan untuk alasan ketertiban umum;
15. Teori piercing the corporate veil diterapkan terhadap kasus-kasus kriminal.

Adapun yang merupakan kriteria dasar dan universal agar suatu piercing the corporate veil secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penipuan;
2. Didapatkan suatu ketidakadilan;
3. Terjadinya suatu penindasan;
4. Tidak memenuhi unsur hukum;
5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan;
6. Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya.

Setelah penjelasan penerapan teori piercing the corporate veil secara universal diatas, sekarang dapat kita lihat penerapannya dalam tatanan hukum perusahaan di Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa UUPT sampai batas-batas tertentu mengakui berlakunya teori ini, sungguhpun peraturannya tidaklah rumit. Penerapan piercing the corporate veil ke dalam tindakan suatu perseroan, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan tersebut, tetapi pertanggungjawaban hukum juga dapat dimintakan terhadap pemegang sahamnya, bahkan juga dibebankan kepada direksi dan komisaris.

UUPT mengakui teori piercing the corporate veil dengan membebankan tanggung jawab kepada pihak-pihak sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pemegang saham

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 17

Seperti yang dijelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia prinsip kemandirian badan hukum dari suatu perseroan terbatas diakui secara tegas oleh UUPT, lewat Pasal 3 ayat (1), di mana dalam pasal tersebut adanya pemisahan tanggung jawab antara kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya, maka tanggung jawab terbatas itu akan hapus, selain dari pasal-pasal tersebut diatas, masih banyak hal-hal yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi dibebankan tanggung jawab kepundak pemegang saham, meskipun tanggung jawab tersebut sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu perseroan terbatas. Menurut Munir Fuady, ia membagi tindakan-tindakan tersebut dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

- a. Tidak menyetor modal;
- b. Campur aduk antara urusan pribadi dengan urusan perseroan;
- c. Alter ego, maksudnya adalah bahwa pemegang saham terlalu dominan dalam kegiatan perusahaan tersebut melebihi dari peran pemegang saham yang sepatasnya;
- d. Jaminan pribadi dari pemegang saham;
- e. Permodalan yang tidak layak.

## 2. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Direksi

Tanggung jawab direksi akibat penerapan piercing the corporate veil tersebut, dari segi lain dapat juga dilihat akibat penerapan doktrin fiduciary duties dari direksi yang bersangkutan. Menurut UUPT teori piercing the corporate veil dapat diterapkan yang dapat menyebabkan direksi bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan perseroan, penerapan piercing the corporate veil ini dapat diterapkan kepada direksi apabila:

- a. Direksi tidak melaksanakan fiduciary duties kepada perseroan;
- b. Perusahaan belum dilakukakn pendaftaran dan pengumuman;
- c. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar;
- d. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit;
- e. Perseroan beroperasi secara tidak layak.

Selain itu pengaruh doktrin piercing the corporate veil terhadap direksi juga dicantumkan dalam Pasal 23 UUPT, bahwa direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng selama pendaftaran belum dilakukan, selama itu pula secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Pendaftaran yang dimaksud harus dilakukan di Departemen Perdagangan dan dicantumkan dalam Tambahan Berita Negara.

## 3. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Komisaris

Sebagaimana diketahui bahwa dalam bebarapa hal, pemberlakuan piercing the corporate veil juga berlaku kepada komisaris, artinya dalam hal-hal tertentu pihak komisaris secara pribadi pun dapat dimintakan tanggung jawabnya atas

kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh perseroan. Komisaris adalah pihak yang paling terakhir terkena doktrin piercing the corporate veil, karena komisaris hanya bertugas mengawasi jalannya perusahaan, sehingga tanggung jawab yang dibebankan kepada komisaris tidak sebesar tanggung jawab yang dibebankan kepada direksi, selaku perwakilan dan yang menjalankan segala kegiatan perseroan, maupun kepada pemegang saham, selaku investor etu pemilik perusahaan. Tetapi menurut UUPT komisaris dapat dikenakan prinsip piercing the corporate veil, apabila:

- a. Komisaris tidak melaksanakan fiduciary duties kepada perseroan;
- b. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.

Perkembangan dunia usaha pada saat ini telah menunjukkan, bahwa doktrin piercing the corporate veil dapat diterima dalam PT. Doktrin ini telah menjadikan pengelolaan suatu PT menjadi lebih baik, lebih memperhatikan kinerja perusahaan yang didasarkan pada kepentingan berbagai pihak. Baik perseroan Shareholders maupun Stakeholders.

Penerapan prinsip piercing the corporate veil sebenarnya bukanlah hal yang sederhana karena memerlukan pembuktian yang dalam kasus-kasus tertentu tidaklah mudah, sebagaimana tergambar dalam kutipan dibawah ini:

It is very difficult to give a satisfactory analysis or classification of types of case in which the court will lift the veil of corporate. Someone cannot predict with certainty whether or not the court will do so in a particular case.<sup>62</sup>

Adapun aplikasi dari Piercing The Corporate Veil dapat diketahui dari perbuatan melawan hukum yang tidak mengikuti formalitas pendirian badan usaha, perusahaan terafiliasi terpisah secara artifisial yang dibentuk berdasarkan perjanjian, timbul kewajiban (utang) perseroan yang melebihi aset yang dimiliki oleh perseroan.

Peristiwa hukum sebagaimana disebutkan di atas, pemegang saham tidak hanya bertanggung jawab sampai dengan modal yang disetorkan dalam perseroan, tetapi harus menanggung resiko sampai kekayaan pribadi, bila perseroan mengalami kerugian, demikian juga bila pemegang saham (pada saat PT belum menjadi badan hukum), Direksi dan Komisaris (pada saat PT telah menjadi badan hukum) merugikan kerugian pada perseroan, maka pertanggung jawaban terbatas pemegang saham tidak lagi terbatas, demikian Direksi dan Komisaris tersebut menjadi tidak terbatas atau tidak lagi merupakan perbuatan hukum PT.

Doktrin Piercing The Corporate Veil menyebutkan, apabila pemegang saham atau pengurus perseroan melakukan perbuatan melawan hukum atau penipuan atas nama perseroan, maka pihak-pihak tersebut harus bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya.

---

<sup>62</sup> Asrul Sani, *Litigasi dalam UUPT*, hlm 12-13

Doktrin Piercing The Corporate Veil juga sangat berguna bagi Stakeholders yang kurang mengetahui organisasi dan operasional PT. Oleh karena itu, karena Stekeholders tersebut dapat memanfaatkan upaya hukum doktrin tersebut dengan menggunakan hak-hak tertentu, berupa hak perorangan, Derivative Right (*Derivative Action*) dan Enquetrecht yang diberikan oleh UUPT untuk membela dan melindungi kepentingannya.

*Shareholders* dan *Stekholders* itu dirugikan kepentingannya karena *Shareholders*, Direksi ataupun Komisaris yang berkuasa atau beritikad tidak baik itu melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan prinsip *Fiduciary Duties* dan memanfaatkan *Corporate Opportunity*.

Kerugian *Shareholders* dan *Stakeholders*, karena adanya *Corporate Opportunity* dan *Fiduciary Duties* pada *Shareholders* dan pengurus PT yang berkuasa dan tidak beritikad baik itu, dapat terjadi karena ada *Conflict Of Interest* atau *Self-Dealing*, sekalipun harus diakui ada *Self-Dialing* yang menguntungkan PT. Untuk *Self-Dialing* yang menguntungkan PT, *Shareholders* umumnya menerima melalui lembaga ratifikasi. Ratifikasi atau pengukuhan perbuatan melawan hukum menurut *Common Law Legal System* memang dapat diterima, asalkan memperhatikan unsur itikad baik dari pemegang saham. Lembaga ratifikasi itu juga diatur dalam *Civil Law Legal System* sebagaimana ternyata dari ketentuan-ketentuan dari KUHPer.

Kerugian karena penyalahan *Fiduciary Duties* umumnya ternyata dari pengurus perseroan yang tidak mengemban *Duty Of Care*, *Duty Of Skill*, *Duty Of*

*Loyalty dan Duty To Act Lawfully*, yang mengakibatkan kerugian pada perseroan, Shareholders dan Stakeholders, sehingga pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi. Doktrin Piercing the Corporate Veil atau keterbatasan tanggung jawab sangat bermanfaat dan sebagai upau hukum melindungi kepentingan perseroan. UUPT menerima doktrin Piercing The Corporate Veil sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 7, Pasal 60, Pasal 85, Pasal 90 dan Pasal 98.



### **BAB III**

## **PENERAPAN PIERCING THE CORPORATE VEIL OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS**

### **A. Penerapan Piercing The Corporate Veil Oleh Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas**

Setiap perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain maka secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pribadi atau pemilikinya, karena itu tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut. Misalnya suatu perseroan terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perseroan tersebut dan tanggung jawabnya hanya sebatas harta benda yang dimiliki oleh perseroan tersebut. Harta benda pribadi pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut, ini adalah prinsip yang berlaku umum dalam keadaan normal. Menurut Pasal 3 UUPT, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi nilai saham yang telah dimiliki.

Pada masa sekarang banyak terjadi penyalahgunaan harta perusahaan oleh pemegang saham, karena adanya pencampuran harta pribadi dengan harta

perusahaan. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemegang saham, biasanya perbuatan melawan hukum tersebut banyak dilakukan oleh pemegang saham mayoritas yang tidak beritikad baik, karena pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah memanfaatkan prinsip satu saham satu suara melalui aturan mayoritas melakukan tindakan hukum yang merugikan pemegang saham mayoritas.<sup>63</sup> Perbuatan melawan hukum dari pemegang saham, yang umumnya dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dapat terjadi dalam hal sebagai berikut:

1. Perbuatan melanggar hukum pemegang saham mayoritas pada saat sebelum PT belum menjadi badan hukum. Seperti pemegang saham mayoritas PT yang menjabat selaku direktur, menjalankan usaha PT dengan memanfaatkan fasilitas yang ada pada PT untuk kepentingan perseroan pribadinya.
  - a. Pemegang saham mayoritas yang menjadi direktur, menghendaki pelaksanaan pembangunan pabrik dikerjakan olehnya, tapi karena pemegang saham mayoritas tersebut tidak beritikad baik, melakukan perbuatan hukum manipulasi pekerjaan pembangunan akhirnya mengakibatkan pemegang saham lain mengalami kerugian.
  - b. Pemegang saham mayoritas yang ahli dalam bidang manajemen keuangan menjadi direktur PT. Pada saat mengelola PT, pemegang saham tersebut

---

<sup>63</sup> Robert B. Thompson, *O'neal's oppression of minority shareholders, protecting minority rights in squeeze-outs and other intracorporate conflicts*, 2nd edition New York:Clark Boardman Callaghan, hlm 3.

menggunakan keahliannya dengan memanfaatkan jabatannya menggunakan uang perseroan untuk kepentingan pribadinya.

2. Perbuatan melawan hukum dari pemegang saham mayoritas yang menguasai dan mengendalikan RUPS
  - a. Pada saat perubahan ADPT tentang modal PT dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah besar, maka pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah mengalahkan pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas tidak dapat mempergunakan haknya untuk membeli saham baru (disebabkan kurang dana). Akibatnya terjadi dilusi, yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas menjadi lebih kecil, sedangkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham mayoritas menjadi lebih besar.
  - b. Pengangkatan anggota direksi dan komisaris sebagai organ perseroan, sering terjadi karena ketentuan *majority rule* dari PT, sehingga keputusan dapat diambil secara sepihak oleh pemegang saham mayoritas.<sup>64</sup>
  - c. Pemberian persetujuan RUPS untuk memberikan bantuan keuangan pada PT lain menguntungkan pemegang saham mayoritas, karena PT yang dibantu tersebut terafiliasi dengan PT milik pemegang saham mayoritas.
  - d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perseroan yang kurang melibatkan pemegang saham minoritas.

---

<sup>64</sup> Robert Baxt, Keith Flechter, Saul Friedman, *Case and Materials on Corporations and Assosiations*, dalam kasus *North-West Trasportation Co.Ltd v. Beatty*, Privy Council 1987, App. Case 589, Butters-worth, Australia 7<sup>th</sup> ed., 1996, hlm 678.

- e. Penjualan, penjaminan dan penukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan yang bertujuan semata-mata untuk keuntungan pemegang saham mayoritas.

Perbuatan Melawan hukum dari Direksi atau Komisaris hasil Pilihan atau usul Pemegang Saham Mayoritas.<sup>65</sup>

1. Direksi menjalin kerjasama dengan perseroan lain, namun perseroan tersebut terafiliasi dengan perseroan milik Pemegang saham mayoritas,
2. Direksi melakukan transaksi valuta asing dengan maksud dan tujuan spekulasi,
3. Komisaris bertindak untuk kepentingan Pemegang Saham Mayoritas dan bukan untuk kepentingan semua Pemegang Saham Mayoritas,
4. Komisaris tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan lapangan, karena telah diatur oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas menggambarkan hubungan yang asimetris antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, menunjukkan adanya berbagai masalah yang mengakibatkan pemegang saham minoritas mengalami kerugian.

Melalui hak-hak tertentu yang diberikan oleh UU oleh karena itu, dalam upaya hukum doktrin *piercing the corporate veil*. Pihak yang dirugikan dapat

---

<sup>65</sup> Misahardi Wilamarta, “Pengaruh Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.”, Tesis, Yogyakarta, 2003

menuntut pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingannya.

Kepentingan pemegang saham dapat dilindungi melalui hak-hak tertentu yang diberikan oleh UUPT atau berdasarkan perjanjian. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: hak perseorangan (*Personal Right*), hak didahulukan (*Pre-emptive Right*), hak penilaian (*Appraisal Right*), hak angket atau hak pemeriksaan (*Enqueterecht*) dan *Derivative Right (Derivative Action)*, yang merupakan upaya hukum pemegang saham mengajukan gugatan kepada pihak yang merugikannya melalui pengadilan.<sup>66</sup> Hak-hak tersebut secara tegas maupun samar-samar dimuat dalam ketentuan UUPT dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, bentuk-bentuk hak pemegang saham tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Personal Right* (Hak Perseorangan)<sup>67</sup>

Secara umum, semua orang adalah sama kedudukannya dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>68</sup> Hak perseroan dilindungi oleh hukum. Hak perseorangan (*personal right*) adalah relatif.<sup>69</sup> Sifat perseorangan dalam hukum perjanjian menimbulkan gejala-gejala hukum sebagai akibat dalam hubungan hukum antara *Persoon* dengan

---

<sup>66</sup> Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

<sup>67</sup> Mariam Darus Barulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, hlm 17.

<sup>68</sup> Undang-undang Dasar 45 Pasal 27 ayat (1)

<sup>69</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997, hlm 39.

*Persoon* lainnya.<sup>70</sup> Hak perseorangan itu ternyata diatur dalam ketentuan UUPT yaitu Pasal 1 butir 1 UUPT, dan Pasal 7 ayat (1) UUPT.

#### Pasal 1 butir 1 UUPT

“PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usah dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

#### Pasal 7 ayat (1) UUPT

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Pengertian orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Selain itu UUPT masih memberikan hak-hak tertentu pemegang saham sebagai subjek hukum, seperti hak untuk menggugat direksi atau komisaris, jika direksi atau komisaris diduga melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pemegang saham.

Pemegang saham sebagai subjek hukum dapat menggunakan hak perseorangan yang diberikan oleh UUPT mempertahankan serta menuntut haknya selain itu pemegang saham juga menolak tindakan atau kebijaksanaan perseroan yang merugikan kepentingannya.

---

<sup>70</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, Jakarta: Pembimbing Masa 1969, hlm10-11.

## 2. *Appraisal Right*

*Appraisal Right* adalah hak pemegang saham untuk membela kepentingannya dalam rangka penilaian harga saham. Hak ini dipergunakan kepada pemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikannya atau merugikan perseroan itu sendiri. Kerugian tersebut dapat terjadi karena perseroan mengubah ADPT, melakukan penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi. *Appraisal Right* ini diatur dalam ketentuan UUPT dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 (PP) Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pasal-pasal yang ada kaitannya dengan harga saham, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai definisi atau apa yang dimaksud dengan harga yang wajar, belum ada acuan yang konkret mengenai pengertian harga atau nilai yang wajar, begitu pula jika perseroan harus membeli saham milik pemegang saham, tapi keuangan perseroan tidak mencukupi, bagaimana penyelesaiannya? Hal ini juga tidak dapat dipecahkan oleh ketentuan yang ada baik menurut UUPT maupun dalam PP.

Pasal 30 ayat (1) UUPT<sup>71</sup>:

“Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

- (a) dibayar dengan laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuatu, dengan ketentuan undang-undang ini; dan
- (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlag modal ditempatkan,”

Bila usaha PT gagal, dalam arti PT tidak dapat membeli saham pemegang saham tersebut dengan harga yang wajar, maka pemegang saham dapat menggugat PT melalui pengadilan untuk meminta ganti rugi. Sebagaimana diuraikan dimuka, *Appraisal Right* adalah hak untuk meminta agar saham dinilai dengan wajar. Apabila pemegang saham bermaksud menjual sahamnya, maka harga yang wajar adalah harga yang sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai yang tidak terikat dengan perseroan. Ketentuan mengenai penilaian harga saham secara wajar, berkaitan erat dengan sering berpindahnya kepemilikan saham. Masalah ini perlu penanganan yang arif dan tuntas, karena pemegang saham khususnya Pemegang Saham Mayoritas yang lebih dominan kedudukannya dalam pengambilan keputusan di RUPS dapat dengan mudah mengalahkan Pemegang Saham Minoritas. Menurut asas kepatutan, perseroan berkewajiban untuk membeli saham tersebut dengan harga yang wajar. Alasan pemegang

---

<sup>71</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 37 ayat (1).

saham meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, umumnya karena pemegang saham khawatir dirugikan oleh perseroan atau yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan dan khawatir kepentingannya dirugikan oleh pemegang saham lain yang lebih berkuasa.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham terutama pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya, sebagian besar karena keadaan terpaksa. Keterpaksaan ini kemungkinan telah diciptakan oleh pihak pengurus perseroan atau pemegang saham mayoritas yang beritikad tidak baik. Apabila halnya demikian, maka variasi penyisihan pemegang saham mayoritas ini dikenal dengan sebutan *squeeze outs*.<sup>72</sup> Kaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham pada saat UUPT masih dalam tahap rancangan. Normin S. Pakpahan dalam kata pengantar bukunya menyebutkan, bahwa kepada pemegang saham diberikan hak penilaian (*Appraisal Right*) atas saham-saham yang hendak dijualnya dan permintaan kepada perseroan, agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

Ketentuan UUPT, setiap pemegang saham berhak meminta agar perseroan membeli sahamnya dengan harga yang wajar, bila pemegang saham tersebut tidak setuju dengan kebijaksanaan Direksi atau Komisaris, tidak setuju dengan perubahan ADPT dan lain-lain.

---

<sup>72</sup> Robert B. Thompson, *O Neal's Oppression of Minority Shareholders, Protecting Minority Right in Squeeze-outs and Other Intracorporate Conflicts*, Vol 2, New York: Clark Boardman Callaghan, hlm 54.

Ironisnya adalah mengenai penentuan tentang harga saham yang wajar, yang harus ditentukan secara adil dan *fair*, yang umumnya berpedoman pada harga yang ada dipasar dan dinilai oleh perusahaan penilai yang independen. Penilaian itu harus mempertimbangkan kinerja perseroan di masa lalu dan prediksi kinerja perseroan di masa yang akan datang, sehingga harga saham perseroan akan berbeda bagi perseroan yang sedang mengalami kesulitan keuangan; perseroan yang sedang baik kinerjanya dan perseroan yang mempunyai hari depan yang cemerlang (*Blue Chip Shares*). Penentuan nilai saham yang wajar menurut cara penilaian yang sudah dilakukan di Amerika Serikat cukup adil, karena (pengalaman di Amerika Serikat) penilaian atas harga saham yang wajar dilakukan berdasarkan penampilan kinerja perseroan pada masa lalu (*Past Performance*), saat ini dan pada saat yang akan datang. Adapun untuk mengukur kinerja masa lalu harus memperhatikan: *Market Price, Past Earning, Book Value, Liquidation Value* dan *Going Concern Value*<sup>73</sup>.

Kombinasi dari unsur-unsur tersebut dapat menghasilkan satu harga yang wajar (*Fair*). Apabila penentuan harga saham tersebut tidak dapat diterima oleh pemegang saham, maka upaya hukum terakhir bagi pemegang saham adalah pengadilan.

---

<sup>73</sup> Erman Rajagukguk, *Pembaharuan Hukum Perusahaan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Makalah Lokakarya, Medan: 1995, hlm 36-37.

Hakim pengadilan harus hati-hati mempertimbangkan masalah tersebut, seluruh unsur untuk menentukan penilaian harga saham seperti tersebut diatas harus dipertimbangkan, sehingga putusan ditetapkan dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab atau melalui perdamaian yang dapat menghasilkan solusi tuntas, sekalipun mungkin ada pihak yang kurang puas. Putusan melalui perdamaian, artinya penjual dan pembeli dipertemukan untuk mencapai kesepakatan, walaupun harga yang tercapai melalui kesepakatan itu dapat berbeda dengan harga penilaian, akan tetapi karena penyelesaiannya dilakukan secara damai, maka para pihak sudah menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah untuk mufakat, dengan kata lain saham yang ditetapkan dengan harga yang disetujui oleh para pihak dan harga tersebut merupakan harga wajar, yang tidak menimbulkan permasalahan atau sengketa diantara penjual dengan pembeli saham perseroan dikemudian hari.

### 3. *Enqueterecht (Hak Enquete)*

*Enqueterecht* atau hak angket adalah hak untuk pemeriksaan. Hak angket ini diberikan oleh undang-undang kepada pemegang saham untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan melalui pengadilan, mengadakan penelitian berhubungan terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh direksi dan komisaris. Pada dasarnya, pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan perseroan dilaksanakan oleh Komisaris, namun dalam praktek, sering terjadi Direksi

maupun Komisaris karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, *shareholders* dan *stakeholders* pemegang saham berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perseroan. Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu adanya satu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham. Melalui hak *Enquete* inilah yang merupakan hak untuk mengetahui lebih jauh tentang perseroan, yang menyangkut keadaan, perkembangan, kebijaksanaan sampai pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi atau Komisaris. Hak *Enquete* sudah lama dikenal dalam hukum perseroan Belanda, demikian pula telah diterima dalam hukum perseroan Indonesia sebagaimana ternyata dalam UUPT, yaitu ketentuan-ketentuan tentang hak *enquete* yang diatur dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab VII dari Pasal 110 sampai Pasal 110 UUPT dengan judul “Pemeriksaan Terhadap Perseroan”.

Pemegang saham baik perseorangan atau badan hukum dapat memohon kepada pengadilan di tempat perseroan berdomisili, melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, bila ada dugaan tentang kecurangan atau hal-hal lain yang disembunyikan oleh Direksi atau Komisaris.

Pemegang saham meminta perlindungan kepada pengadilan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi atau komisaris, maka pengadilan harus memberikan izin kepada pemegang saham untuk memeriksa perseroan, karena pengadilanlah yang merupakan benteng

terakhir bagi pemegang saham untuk mendapatkan keadilan, dalam rangka mencari keadilan yang menggunakan upaya hukum ini, tentunya diharapkan ketelitian atau kecermatan dari hakim-hakim yang menangani kasus perselisihan. Hakim-hakim tersebut harus dapat menyelami UUPT dan ADPT, sehingga hakim yang mempertimbangkan permohonan pemegang saham tersebut dapat memberikan pengayoman atau keadilan kepada seluruh pemegang saham dan pengurus perseroan.

#### 4. *Pre-Emptive Right*

*Pre-Emptive Right* adalah hak untuk didahulukan atau hak untuk memiliki atas saham yang ditawarkan. Hal ini diatur dalam UUPT, yaitu dalam Pasal 50. Ketentuan mengenai hal ini menyatakan, bahwa dalam ADPT dapat diatur pembatasan mengenai keharusan menawarkan saham, baik ditawarkan kepada pemegang saham intern maupun pemegang saham ekstern atau pelaksanaannya harus melalui persetujuan lebih dahulu dari organ perseroan, jadi dalam ADPT dapat ditentukan bahwa kepada pemegang saham intern diberi hak terlebih dahulu untuk membeli saham daripada pemegang saham ekstern. Harga yang ditawarkan harus sama diantara kedua pemegang saham tersebut. Pada saat penembahan modal perseroan, ADPT dapat menentukan, bahwa kepada pemegang saham *Intern* diberikan hak untuk membeli saham atau menambah jumlah saham secara proporsional terlebih dahulu daripada pemegang saham *Ekstern*. Pengaturan yang demikian dalam

ADPT, dapat terlihat dari peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan dalam UUPT. Hal ini ternyata dari surat-surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.<sup>74</sup>

##### 5. *Derivative Right (Derivative Action)*

Kewenangan pemegang saham untuk menggugat direksi dan komisaris yang mengatasnamakan perseroan disebut hak derivatif. Pemegang saham memiliki hak derivatif untuk melindungi kepentingannya melalui otoritas lembaga peradilan apabila direksi melakukan perbuatan melawan hukum. Di Amerika, pengakuan adanya hak derivatif dalam wujudnya dikenal dengan sebutan *Derivative action*, artinya pemegang saham dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan.<sup>75</sup> Gugatan atas nama perseroan, tentunya membawa sejumlah aplikasi atau masalah, karena dalam proses penuntutan oleh pemegang saham, biaya terlebih dahulu dikeluarkan dan berasal dari pemegang saham. Bila akhirnya perkara tersebut dimenangkan oleh pemegang saham, maka biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perkara tersebut baru diperhitungkan dan dibayar oleh perseroan kepada pemegang saham. Meskipun *Derivative action* telah diterima secara umum, akan tetapi sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Pada umumnya perdebatan terjadi sekitar perbedaan penafsiran antara aksi individu (*individual action*) dan aksi yang

---

<sup>74</sup> Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996.

<sup>75</sup> Erman Rajagukguk, *op.cit.*, hlm 34.

mewakili perseroan (*derivative action*), yang berawal dari adanya perbedaan kepentingan. Pengakuan secara tegas dalam persoalan ini dapat diterima karena dua sebab yang disebutkan. *Pertama*, karena menimbulkan pengakuan persamaan hak antar pemegang saham. *Kedua*, karena dimungkinkan adanya usaha memperjuangkan haknya yang mempunyai derajat lebih kuat, karena mengatasnamakan perseroan.

*Derivative action* tercermin dari hak-hak yang diberikan kepada pemegang saham sebagai berikut:

a. Hak untuk mengajukan gugatan, Pasal 54 ayat (2) UUPT<sup>76</sup> yang berbunyi:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan di pengadilan negeri, jika dirugikan oleh tindakan perseroan, yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar; sebagai akibat keputusan RUPS; Direksi atau Komisaris.”

b. Hak untuk meminta diadakannya RUPS, Pasal 66 UUPT<sup>77</sup>, yang berbunyi:

- “(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya  
 (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilaksanakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan.  
 (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada direksi dan komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.  
 (4) RUPS sebagaimana dalam ayat (2) hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).”

Pasal 67 ayat (1) b UUPT<sup>78</sup>:

<sup>76</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 61 ayat (1).

<sup>77</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 79.

<sup>78</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 80.

“(1) Ketua pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat, kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk:  
b. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (2), apabila direksi atau komisaris setelah lewat waktu 30 hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.”

- c. Hak pemegang saham dalam hal perseroan melakukan akuisisi, merger dan konsolidasi, Pasal 55 ayat (1) c UUPT<sup>79</sup>:

“(1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:  
c. penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.”

- d. Hak untuk menuntut direksi atau komisaris, karena melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan menderita rugi oleh pemegang saham Pasal 85 ayat (3) UUPT<sup>80</sup>:

“ Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.”

Pasal 98 ayat (2) UUPT<sup>81</sup>:

“ Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.”

---

<sup>79</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 62 ayat (1).

<sup>80</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (6).

<sup>81</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 114 ayat (6).

e. Hak untuk meminta kepada pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan dan hak meminta pengadilan untuk membubarkan pengadilan, Pasal 110 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPT<sup>82</sup>:

- “(1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
- (a). perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
  - (b). anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.
- (3) permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh:
- (a). pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - (b). pihak lain dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
  - (c). kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.”

Ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan PP dapat berakibat adanya *derivative action* adalah Pasal 3 ayat (2) yang mengadopsi doktrin *piercing the corporate veil*. Berdasarkan *derivative action* perbuatan hukum yang dilakukan oleh *shareholders* sebelum perseroan mendapat status badan hukum harus dipertanggungjawabkan secara pribadi.

Diterimanya *Derivative action*, berarti pemegang saham berhak tampil di pengadilan untuk membela kepentingannya, yang secara pribadi bertindak

---

<sup>82</sup> Dalam UUPT baru No 40 Tahun 2007 Pasal 138.

atas nama perseroan. Pemegang saham yang dirugikan, dapat menuntut atau mengajukan gugatan kepada Direksi atau Komisaris perseroan yang melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

## **B. Pemberlakuan Piercing The Corporate Veil oleh Pemegang Saham**

Lebih mempertajam kajian serta mengetahui lebih jauh mengenai upaya hukum doktrin *Piercing The Corporate Veil*, berikut ini disampaikan kasus hukum yang menggunakan doktrin *Piercing The Corporate Veil*:

### **1. Penyelesaian dengan Pengadilan :**

#### **a. PT Bank Perkembangan Asia melawan PT Djaya Tunggal**

PT Bank Perkembangan Asia (Bank) berkedudukan di Jakarta memberikan kredit (pinjaman uang) kepada PT Djaya Tunggal (DT) berkedudukan di Bogor. Jaminan atas pinjaman kredit tersebut adalah tanah berikut bangunan pabrik di atasnya, yang diuraikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama DT. Setelah perjanjian kredit jatuh tempo, DT tidak mampu mengembalikan uang pinjamannya, karena perseroannya tidak beroperasi lagi akibat kerugian yang besar. Namun kenyataannya, Presiden Komisaris Tuan Lee Darmawan (LD) selaku kreditur juga menjadi pengurus di DT yang menjadi debitur pada Bank. LD bekerja sama dengan Presiden Direktur DT, menjual tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan tersebut kepada Tuan Jahya Poedjokerto (JP), sekalipun tanah dan bangunan tersebut telah dijadikan jaminan

kepada Bank melalui Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang membuat akta PPAT di Bogor.

Berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT bogor tersebut, Kantor Agraria Bogor memproses balik nama hak atas tanah tersebut dari DT kepada JP dan sekaligus membuat sertifikat HGB yang baru, karena masa berlakunya HGB tersebut telah habis.

Kemudian, diketahui bahwa akta yang dibuat oleh PPAT Bogor tersebut tidak benar, karena akta tersebut dibuat pada saat PPAT sudah tidak berwenang membuatnya (telah berakhir masa jabatannya atau pensiun), atas kejadian tersebut pengurus Bank yang mengajukan gugatan kepada debitur serta LD dan kawan-kawan yang sudah tidak menjadi pemilik saham dan pengurus Bank. Selain itu, pengurus baru dari Bank tersebut juga mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pertanahan Bogor untuk memblokir penerbitan sertifikat HGB baru yang telah dijadikan jaminan kepada Bank. Kasus ini melibatkan pengurus Bank dan pengurus DT, yaitu Tuan Tan Sri Junaida (TJS) selaku Presiden Direktur, Tuan Koesnan (K) selaku Direktur, Tuan LD selaku Komisaris serta Tuan Heri Kianto (HT) selaku Komisaris. Selain itu, Tuan JP selaku penerima pengalihan atas tanah jaminan, Tuan Sumadi (S) selaku PPAT yang sudah pensiun, Walikota Kepala Kantor Pertanahan Bogor yang bertanggung jawab menerbitkan sertifikat tanah HGB serta

mengganti nama pemegang hak atas tanah, semuanya diadukan ke Pengadilan Negeri Bogor.

Bank meminta Pengadilan Negeri Bogor untuk menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum tersebut dan membayar seluruh pinjaman uang DT. Namun Pengadilan Negeri Bogor dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: berdasarkan Pasal 45 ayat (1) KUH Dagang, para pengurus perseroan tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat oleh perseroan tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bogor antara lain memutuskan:

Menghukum PT Djaya Tunggal untuk membayar seluruh pinjaman berikut bunganya kepada PT Bank Perkembangan Asia. Perkara tersebut berlanjut ke Pengadilan Tinggi Bandung, karena adanya banding, kemudian perkaranya diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung antara lain sebagai berikut:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor, nomor 136/Pdt.G/1987/PN.Bgr. tanggal 24 Oktober 1988.

Atas putusan banding dari Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, para pihak merasa tidak puas dan memohon kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mengaplikasikan doktrin *Piercing The Corporate Veil* dan menjatuhkan keputusan antara lain sebagai berikut: Menghukum PT Djaya Tunggal, pengurus PT Djaya Tunggal yang terdiri dari Tuan Sri Junaida yang saat itu selaku Presiden

Direktur, Tuan Koesnan yang saat itu selaku Direktur, Tuan Lee Darmawan yang pada saat itu selaku Komisaris serta Tuan Heri Kianto yang saat itu selaku Komisaris; Demikian juga Tuan Jahja Poedjokerto selaku penerima pengalihan atas tanah jaminan; Tuan Samadi selaku PPAT di Bogor yang sudah pensiun, semuanya harus bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi membayar seluruh pinjaman PT Djaya Tunggal kepada Bank.

Kasus ini dapat disimpulkan, bahwa pelaku pelanggaran hukum atau pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, harus bertanggung jawab atas perbuatannya sampai kekayaan pribadi. Pengadilan tidak melihat dari segi formal hukumnya saja, juga terus menelusuri sampai ditemukan siapa yang sebenarnya menjadi modus operandinya.

b. Kasus Salomon vs Salomon

Kasus Salomon (1897) AC 22, House Of Lord. Aron Salomon, seorang pedagang kulit dan sepatu bersama istri dan keempat anaknya, mendaftarkan berdirinya perseroan terbatas menurut Companies Act 1862 (UK), dan perseroan ini membeli usaha Aron Salomon ini. Pemegang saham perseroan itu hanya Salomon, istrinya dan anak-anaknya itu. Salomon menjual usahanya seharga 38.782 poundsterling. Perseroan seolah-olah membayar sebagian dengan uang, yang segera dikembalikan pada perseroan untuk pengembalian harga saham yang dimilikinya

(20001 saham). Bagian terbesar dari harga pengembalian itu berbentuk surat utang perseroan sebesar 10.000 poundsterling kepada Aron Salomon. Sebagai jaminan utang itu dipergunakan aset perseroan. Jadi, Aron Salomon adalah pemegang saham mayoritas di perseroan, sekaligus kreditur yang utangnya dijamin oleh aset perseroan (kreditur preferen). Dia juga *Managing Director* yang mengendalikan perseroan, sebab istri dan anak-anaknya memberikan suara sesuai petunjuk Salomon. Salomon memiliki 20.001 lembar saham, sedangkan yang lainnya masing-masing satu lembar saham. Perseroan kemudian pailit, dengan banyak utang kepada pihak luar. Ketika perseroan dilikuidasi, asetnya tidak mencukupi untuk membayar utang-utang tanpa jaminan. Kekurangan sebesar 7.733 poundsterling.

Biasanya prioritas pembayaran diberikan kepada kreditur dengan agunan daripada yang tanpa agunan. Namun, likuidator berusaha menunda pembayaran kepada Aron Salomon pribadi, dengan maksud agar dapat membayar kreditur tanpa agunan. Likuidator berpendapat bahwa perseroan hanya merupakan agen dari Aron Salomon. Bila argumentasi ini dapat diterima, maka di bawah undang-undang keagenan, Aron Salomon, sebagai *principal*, harus menanggung kerugian yang diderita “agennya”, yaitu perseroan.

Pengadilan pada tingkat pertama menerima pandangan likuidator ini dengan menyatakan:

1. Perseroan melakukan kegiatan usaha tidak sebagai perseroan itu sendiri, tetapi sebagai agen dari Aron Salomon.
2. Salomon, sebagai *principal*, berkewajiban memanggung kerugian agennya, yaitu perseroan.
3. Perseroan, sebagai agen, berhak menggadaikan atau menjual aset *principal* yang ada padanya, untuk membayar utang kepada pihak ketiga, yang dimaksud di sini adalah aset yang digunakan sebagai agunan terhadap utang perseroan kepada Aron Salomon.

*Court of Appeal* berpendapat bahwa ada cacat dalam alasan yang diberikan pada Hakim tingkat pertama. Pengadilan banding berpendapat bahwa tidak terbukti adanya penipuan dalam penjualan dan transfer usaha Aron Salomon kepada perseroan. Kenyataan bahwa telah dilakukan penjualan dan transfer tidak dapat dipungkiri, tetapi walaupun perseroan menjadi pemilik dari usaha yang semula milik Salomon dan selaku *principal*, pengendalian tetap berada di tangan Aron Salomon. Kenyataan bahwa enam pemegang saham lainnya tidak independen berarti perseroan melakukan kegiatan atas nama Salomon, oleh karena itu Salomon berkewajiban membayar kepada likuidator jumlah yang diperlukan untuk membayar kreditur tanpa agunan. Hakim pada pengadilan tingkat pertama dan kedua sependapat bahwa perusahaan perusahaan perseorangan tidak dapat membentuk perseroan dengan menggunakan nominal, karena pembuat undang-undang tidak bermaksud memperkenankan didirikannya

perseroan secara substansial satu orang plus nominal atau *dummies*, karena yang terakhir ini tidak punya kepentingan dalam perseroan.

Akan tetapi dalam banding lebih jauh (kasasi), *House of Lord* secara *unanimously* menolak argumentasi likuidator, dengan menyatakan bahwa perseroan melakukan kegiatan bisnis atas haknya sendiri, untuk kepentingan perseroan, bukan sebagai agen atau *trustee*, jadi perseroan bukan sebuah *alias* untuk Salomon. Tujuh pemegang saham yang diharuskan untuk membentuk perseroan tidak perlu independen satu sama lain. Salomon tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Likuidator harus mendahulukan pembayaran utang kepada Salomon dari pada kepada kreditor tanpa agunan aset perseroan.

Kasus di atas menunjukkan bahwa perseroan terbatas merupakan subjek hukum mandiri, yang terlepas dari subjek hukum para pemegang sahamnya. Terlihat bahwa pengadilan, sejauh pembentuk perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan, tetapi menganggap perseroan tersebut sebagai badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, tanpa memperhatikan latar belakang pembentukannya.

## **2. Penyelesaian di luar Pengadilan:**

### **a. Kasus Bank Modern<sup>83</sup>**

BI telah menyatakan BLBI kepada Bank Modern sebesar Rp 2,5 Triliun. Menurut keterangan Mulyoharjo,<sup>84</sup> Bank Modern melalui

---

<sup>83</sup> *Kompas*, 5 Januari 2001. Lihat juga *Suara Indonesia*, 11 Januari 2001.

Samadikun Hartono sebagai pemegang saham mayoritas bank tersebut telah melakukan penyimpangan pemanfaatan BLBI. Jumlah penyimpangan mencapai Rp 766 Milyar. Dana itu digunakan untuk melakukan transaksi valuta asing dan peningkatan dana untuk kelompok perusahaan terkait atau terafiliasi untuk peningkatan aktivitas produksi.

b. Kasus Bank Dagang Negara Indonesia<sup>85</sup>

BDNI adalah bank swasta yang pemegang sahamnya mayoritas adalah Syamsul Nursalim. Bank ini berhasil menghimpun dana deposito, giro dan tabungan sebesar Rp 16,904 Triliun.

BDNI menyalurkan dana tersebut kepada perusahaan yang berada dalam satu kelompok perusahaan, yakni PT. Dipasena sebesar Rp 12,847 Triliun.

Kredit mencapai 75,6 % dari seluruh kredit yang disalurkan. Berarti di sini telah jadi pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang ditentukan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang No 7 tahun 1992.

Ketika terjadi kesulitan likuiditas akibat *rush* yang dialami bank ini, BI menyalurkan BLBI. Ternyata BLBI tersebut dipakai dengan tujuan semula, tetapi untuk menutup permasalahan keuangan yang dialami PT. Dipasena. Jadi, peruntukan BLBI tersebut tidak digunakan untuk

---

<sup>84</sup> Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

<sup>85</sup> *Kompas*, 5 Oktober 2000. Lihat juga *Suara Indonesia*, 24 September 2000.

menalangi dana pembayaran dana tabungan, deposito dan giro nasabah, tetapi untuk digunakan untuk kepentingan pribadi pemegang saham.

Kedua kasus di atas diselesaikan dengan mekanisme Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Pengendali (PKPSP). Upaya ini merupakan manifestasi tanggung jawab pribadi para pemegang saham perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995. PKPSP antara lain dilakukan dengan instrumen MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*). MSAA merupakan perjanjian antara BPPN dan para obligor BLBI. pada dasarnya perjanjian ini mengantar penyelesaian utang BLBI dengan cara penyerahan aset yang dimiliki obligor kepada BPPN, dengan penyerahan aset tersebut diharapkan utang BLBI dapat dibayar atau dilunasi. Aset yang diserahkan tersebut kemudian akan dijual oleh BPPN. Jika hasil penjualan aset yang berjalan lancar seperti diharapkan semula walaupun dilakukan secara bertahap, secara perlahan-lahan dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan *Piercing The Corporate Veil* oleh pemegang saham dalam perseroan terbatas adalah adanya pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan atau perseroan terbatas didirikan hanya semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya, biasanya perbuatan melawan hukum ini banyak dilakukan oleh pemegang saham mayoritas yang tidak beritikad baik. Pemegang saham apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau penipuan atas nama perseroan maka ia harus bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya, dan hal tersebut merugikan *shareholders* dan *stakeholders*. Pengakuan prinsip ini sudah merupakan hal yang berlaku umum dalam sistem hukum manapun, dalam sistem hukum Indonesia hal tersebut diakui secara tegas oleh UUPT Nomor 1 Tahun 1995, lewat Pasal 3 ayat (1).
2. *Piercing The Corporate Veil* oleh pemegang saham dapat diberlakukan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas tersebut akan hapus. Pemegang

saham tidak hanya bertanggung jawab asampai dengan modal yang disetorkan dalam perseroan, tetapi harus menanggung resiko sampai harta kekayaan pribadi, bila perseroan mengalami kerugian, maka tanggung jawab tersebut menjadi tidak terbatas atau tidak lagi merupakan perbuatan hukum PT.

## **B. Saran**

1. Doktrin *Piercing The Corporate Veil* sebaiknya dimuat secara tegas dan jelas dalam UUPT, mengingat globalisasi yang telah berlaku saat ini, tatanan hukum Indonesia telah dipengaruhi oleh tatanan hukum dari negara-negara maju yang menganut *Common Law Legal System* dan *Civil Law Legal System* yang sudah lebih maju dalam pengaturan kegiatan usaha PT.
2. Perbaikan atau pembaharuan UUPT harus segera dilakukan. Hal-hal yang belum atau kurang tegas diatur mengenai hak-hak pemegang saham sehubungan dengan doktrin *Piercing The Corporate Veil* dan doktrin dari hukum lainnya, agar dimuat dengan jelas dan jika perlu perlu diberikan contoh kasus yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata 1B*, Jakarta, Pembimbing Masa, 1969.
- Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Jakarta, Rajawali Pers, 1996.
- Bambang Kesowo, "Fiduciary Duties Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995", Newsletter, No 23/IV/Desember 1995.
- Chatamarrasjid, *Menyikap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) kapita selekta hukum perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1987.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1999.
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St Paul Minn: West Publishing, Co, 1979.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*, Jakarta, Djambatan, 1982.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, Jakarta, Djambatan, 1982.
- I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, 2003.
- I.G Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.

- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian kedua*, Bandung, Citra Aditya Bakti, tanpa tahun.
- Kresnohadi Ariyoto, "Good Corporate Governance dan Konsep Penegakannya di BUMN & Lingkungan Usaha, *"Manajemen Usahawan Indonesia"*, Nomor 10/TH.XXIX Oktober 2003.
- Kresnohadi Ariyoto, "Good Corporate Governance dan Konsep Penegakannya di BUMN & Lingkungan Usaha, *"Manajemen Usahawan Indonesia"*, Nomor 10/TH.XXIX Oktober 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III, Hukum dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 1996.
- Mariam Darus Baduruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, tanpa tahun.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Paul L. Davies, *Gower's Principles of Modern Company Law*, London, Sweet Maxwell, 1997.
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Gamma Media, 2000.
- Robert Baxt, Keith Flechter, Saul Friedman, *Case and Materials on Corporations and Assosiations*, dalam kasus *North-West Trasportation Co.Ltd v. Beatty*, Privy Council 1987, App. Case 589, Butters-worth, Australia 7<sup>th</sup> ed., 1996.
- Robert B. Thompson, *O'neal's Opression of Minority Shareholders, Protecting Minority Rights In Squeeze-outs and Other Intracorporate Conflicts*, 2nd edition New York:Clark Boardman Callaghan, tanpa tahun.
- Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perusahaan Pailit (Tinjauan Yuridis)*, Jakarta, Deltacitra Grafindo, 1998.
- R.T. Sutantya R. Hadikusuma, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995.
- R. Suroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999.

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.

Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Rajawali Pers, 1995.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997.

#### **MAKALAH:**

Asrul Sani, "Litigasi Dalam UUPT", Makalah pada *Konferensi Perkembangan Akhir Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jakarta, 27-28 September 1955.

Erman Rajagukguk, *Pembaharuan Hukum Perusahaan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Makalah Lokakarya, Medan: 1995.

Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Good Corporate Governance-Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, makalah, Jakarta, Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergi Communication, 2002.

Misahardi Wilamarta, *Pengaruh Piercing The Corporate Veil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, Yogyakarta, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia", Disertasi, Jakarta, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Dokter Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1993.

#### **SURAT KABAR:**

*Kompas*, 5 Januari 2001.

*Kompas*, 5 Oktober 2000.

*Suara Indonesia*, 11 Januari 2001.

*Suara Indonesia*, 24 September 2000.

**PUTUSAN:**

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996.

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 136/Pdt.G/1987/PN.Bgr, tanggal 24 Oktober 1988, dalam perkara PT Bank Perkembangan Asia menggugat PT Djaya Tunggal.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Nomor 431/Pdt.G/1989/PT,Bdg, tanggal 12 februari 1990, dalam perkara menerima banding PT Djaya Tunggal.

**UNDANG-UNDANG:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

